

**KEWAJIBAN ORANG TUA MENANGGUNG HAK  
NAFKAH ANAK YANG LAHIR DI LUAR  
PERKAWINAN**

**(Studi Komparasi Peraturan Perundang-undangan di  
Indonesia dan Brunei Darussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :  
**NAILUL MUNA SYIFA'UL FUADAH**  
1902016146

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nailul Muna Syifa'ul Fuadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya peliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nailul Muna Syifa'ul Fuadah

NIM : 1902016146

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Kewajiban Orang Tua Memanggung Hak Nafkah Anak yang Lahir di Luar Pernikahan (Studi Komparasi Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.Si

NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Saifulin, S.H.I, M.H.

NIP. 198005052016011901

## MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan.”

Karena

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ بُلِغَ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*“dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.” (QS At-Thalaq: 3)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan kerendahan hati, Kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini, untuk :*

*Kedua Orang Tua tercinta, Bapak dan Ibu . Terima kasih atas doa, dukungan dan semua cinta yang telah kalian berikan. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna untukku.*

*Seluruh Keluarga Besar terkasih, Terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan doa yang terbaik untukku dan Terima kasih karena telah mengajarku bagaimana cara menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran dan keikhlasan.*

*Kakak dan Adik tersayang, Terimakasih yang selalu ada memberikan dukungan, doa, perhatian dan kebaikan kalian.*

*Teman-Teman yang selalu ada, Terima kasih telah menjadi teman yang selalu membantu disaat membutuhkan. Terima kasih sudah menerimaku sebagai temanmu.*

*Serta Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Terima kasih telah memberiku tempat untuk memperkaya ilmu.*

## Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 April 2023

Deklarator,



Naitul Muna Syifa'ul Fuadah

NIM. 1902016146

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ —	Fathah	a
ِ —	Kasrah	i
ُ —	Dammah	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī
و...ُ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah    al-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiya

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap. Demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Dalam peristiwa kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan, anak yang dilahirkan memiliki status anak tidak sah. Dalam hal ini, menjadi permasalahan yang sangat penting untuk dibahas, karena hal tersebut menyangkut hak dari anak yang lahir akibat dari kesalahan orang tua. Fenomena tersebut terjadi di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Penulis kemudian mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah berkaitan dengan nafkah anak luar perkawinan. Masalah pokok dalam penelitian ini ada dua, bagaimana tinjauan yuridis pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam? Dan menjelaskan persamaan dan perbedaan keduanya?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dengan metode penelitian komparatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Negara Indonesia dalam pengaturan perundang-undangan secara khusus tidak menjelaskan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fikih tentang nafkah telah diakomodir UU Perkawinan dan KHI tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. Negara Brunei Darussalam dalam Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1999 dan *Laws Of Brunei* tahun 2012 tentang nafkah anak tak sah taraf hanya didapat dari ibu dan keluarga ibu. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan, akan tetapi kedua negara tidak serta merta dalam undang-undang hukum keluarga tujuannya untuk kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci : Perbandingan, Undang-Undang, Nafkah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia-Nya. Syukur *Alhamdulillahirabbilamin* atas berkat Rahmat, Hidayah, serta Inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menanggung Hak Nafkah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)” tepat waktu.

Shalawat serta Salam, penulis haturkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para Shahabat-Nya, semoga kelak mendapat *syafa'atnya*, sehingga dapat berkumpul bersama dengan-Nya di akhirat kelak Aamiinn.

Alhamdulillah atas segala pertolongan Allah SWT serta do'a dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini telah terselesaikan dengan baik dan lancer. Penelitian ini merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata.1 (S.1), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif bagi pengemban wawasan pembaca.

Penulis sadar bahwa apa yang diperoleh dan terselesaikan laporan ini tidak semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, tetapi banyak pihak yang berkontribusi dalam laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar mengajar di Kampus UIN Walisongo Semarang;
- 2) Ibu Hj. Nurhidayati Setyani, SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 3) Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Saifuddin S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah memberikan arahan, bimbingan sekaligus motivasi yang sangat bermanfaat, semangat agar skripsi dapat terselesaikan;
- 4) Bapak Muhamad Zainal Mawahib, S.H.I, M.H, selaku Wali Dosen yang telah membimbing, mengarahkan penulis agar menjalankan perkuliahan dengan baik selama awal semester sampai sekarang;
- 5) Segenap bapak ibu dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberi pembelajaran berharga selama menjadi mahasiswa baru sampai mahasiswa semester akhir ini.
- 6) Kedua orang tua penulis, Bapak Bagijo Budi Raharjo dan Ibu Nur Azizah, kakak Muhammad Wahid Abdul Aziz serta Adik Nailul Muna Qothrunnada dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat baik secara moral maupun materil kepada penulis;
- 7) Seluruh Teman-teman sekaligus Saudara Seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus Program Studi Hukum

Keluarga Islam D 19 yang sudah menemani dan memberikan motivasi semangat untuk penulis menjalani kehidupan;

- 8) Beserta teman-teman patner seperjuangan, Putri Arini, Wahyu Dwi Lestari, Muhammad Sahri, Izzul Mutho', Devi Ratna Putri, Nita Rahmawati yang senantiasa menjadi tempat cerita dan berkeluh kesah bagi penulis;
- 9) Seluruh Teman-teman penulis KKN Reguler 79 Kelompok 47 yang telah memberikan pelajaran yang berharga bagi penulis.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan *Jazzakumullah khairan katsiran*. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan pahala dan hikmah dari Allah SWT. Dalam pembuatan tugas akhir penelitian, penulis sudah berusaha dengan baik. Namun, masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Mei 2023

**Peneliti,**

**Nailul Muna Syifa'ul Fuadah**

NIM. 1902016146

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB 2 .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN UMUM HAK NAFKAH ANAK .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam .....	24
B. Anak Luar Perkawinan .....	28

C.	Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam <i>Hifdzun Nasl</i> .....	35
1.	Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	35
2.	<i>Maqashid Syari'ah</i> untuk Melindungi Keturunan ( <i>Hifdzun Nasl</i> ) .....	38
D.	Kewajiban Orang Tua Memenuhi Kebutuhan Anak .....	42
1.	Definisi Orang Tua .....	42
2.	Kewajiban Menafkahi Keluarga .....	46
<b>BAB 3</b>	.....	<b>52</b>
<b>PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DI BRUNEI DARUSSALAM</b>	.....	<b>52</b>
A.	Negara Indonesia .....	52
1.	Sekilas tentang Perundang-undangan di Indonesia .....	52
2.	Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Nafkah Anak Hasil di Luar Perkawinan .....	55
B.	Negara Brunei Darussalam .....	77
1.	Sekilas tentang Perundang-undangan di Brunei Darussalam .....	77
2.	Peraturan Perundang-undangan Mengenai Nafkah Anak Hasil di Luar Perkawinan .....	82
<b>BAB 4</b>	.....	<b>95</b>
<b>ANALISIS PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM</b>		

<b>TENTANG NAFKAH ANAK HASIL DI LUAR PERKAWINAN .....</b>	<b>95</b>
A. Tinjauan Hukum Islam Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam .....	95
B. Komparasi Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam tentang Nafkah Anak Luar Perkawinan ...	101
1. Persamaan Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam .....	101
2. Perbedaan Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam .....	104
<b>BAB V .....</b>	<b>112</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>170</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena kehamilan luar perkawinan beberapa tahun semakin meningkat. Kehamilan remaja memang menjadi permasalahan yang pelik baik di negara berkembang maupun di negara maju. Ada sekitar 16 juta perempuan yang berusia 15 sampai dengan 19 tahun melahirkan setiap tahunnya. Dan diperkirakan meningkat menjadi 19 juta per tahun pada tahun 2035 dilihat secara global.<sup>1</sup>

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan data laporan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, Hasto Wardoyo menekankan pentingnya pendidikan seksual bagi perempuan terutama bagi remaja perempuan. Hal itu menyusul temuan 50 ribu anak menikah dini karena mayoritas hamil di luar nikah. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Total permohonan dispensasi pada 2021 mencapai 59.709.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> "Fakta Miris Hamil di Luar Nikah", *Media Indonesia*, Maret 2022, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fakta-miris-hamil-diluarnikah>, diakses 31 Januari 2023.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023011813311>

BKKBN Jawa Timur melansir data laporan bahwa ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan yang masuk di Pengadilan dengan 80 di antaranya karena pemohon telah hamil. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah memberikan data dan mencatat ada 11.392 kasus terkait dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022. Sebagian besar faktor yang disebabkan hal tersebut yakni hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan kota Bima NTB 276 kasus.<sup>3</sup>

Berdasarkan data *Good Mention Institute* yang dikutip dalam *estability* tahun 2022, isu kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia mencapai 40% antara tahun 2015 hingga 2019. Jumlah tersebut mendekati angka kehamilan yang tidak diinginkan di Dunia yaitu sebesar 60%. Diangka kehamilan yang cukup besar yaitu 40 persen, ini merupakan salah satu resiko dari kehamilan yang tidak direncanakan yaitu anak mengalami *stunting*.<sup>4</sup> Tidak hanya masalah tersebut, dampak anak yang dilahirkan juga

---

9-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah, diakses 29 Januari 2023.

<sup>3</sup> "Kurniasih: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat", *Dewan Perwakilan Rakyat RI*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>, diakses 13 Februari 2023.

<sup>4</sup> Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi *psikososial* pada 1.000 hari pertama umur anak yang akan berdampak pada aspek kesehatan dan psikologis anak. Hal ini berbahaya karena bisa menimbulkan gangguan fungsi tubuh yang permanen hingga anak dewasa. Seperti gangguan gizi yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan otak, fisik dan organ-organ metabolic-nya, yang dapat berkembang secara tidak optimal. ("Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, dan Mencegah", *Kementerian Kesehatan RI*, 2018, <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>, diakses 29 Januari 2023.)

memaksa perempuan dan anak menghadapi situasi yang sulit, seperti halnya nasib anak tersebut juga termasuk memilih pasangan yang tidak mereka kehendaki<sup>5</sup>.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan keprihatinannya menanggapi pemberitaan terkait 3 kota di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah terbanyak. Meningkatnya jumlah pelajar hamil di luar nikah disebabkan karena faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi *Covid-19* yang sampai saat ini masih berlangsung. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020 yang dicanangkan Pemerintah pada Februari 2020 yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak dari 10,44 % Tahun 2021 menjadi 6,9% pada tahun 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun.<sup>6</sup>

Fenomena kehamilan di luar nikah bukan suatu perkara yang asing di kebanyakan negara, termasuk negara Brunei Darussalam. Kehamilan di luar nikah memberi gambaran bahwa perbuatan zina sedang berkembang luas di sebabkan oleh berbagai faktor. Di Brunei Darussalam, dan

---

<sup>5</sup> Ellyvon Pranita, "Kehamilan Tak Direncanakan di Indonesia Naik 40 Persen, Berisiko Tingkatkan Stunting", *Kompas.Com*, 2022, <https://www.kompas.com/sains/read/2022/08/03/130500223/kehamilan-tak-direncanakan-di-indonesia-naik-40-persen-berisiko-tingkatkan?page=all>, diakses 29 Januari 2023.

<sup>6</sup> "MENTERI PPPA: Perkuat Komitmen Cegah Perkawinan Anak", *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3709/menteri-pppa-perkuat-komitmen-cegah-perkawinan-anak>, diakses 29 Januari 2023.

seks pra-perkawinan dilarang sama sekali dalam Islam. Walaupun Brunei Darussalam merupakan sebuah negara Islam, jumlah remaja yang terlibat dalam hubungan seks sebelum perkawinan meningkat setiap tahun. Menurut statistik, 280 remaja Muslim di bawah umur 20 tahun dan yang paling muda berusia 16 tahun di negara ini, hamil setiap tahun yang berjumlah 1.400 kehamilan remaja dalam kurun waktu lima tahun terakhir<sup>7</sup>. Ketika anak yang dilahirkan dari hasil zina memungkinkan rentan terhadap adanya penelantaran anak. Hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat penting

Seorang perempuan hamil yang mana kehamilan tersebut terjadi sebelum perkawinan atau melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dan melahirkan seorang anak, anak yang dilahirkan tersebut memiliki status anak hasil zina. Fenomena tersebut terjadi di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam.

Berdasarkan fakta peristiwa yang telah terjadi di atas, titik fokus peneliti dalam melakukan penelitian adalah bagaimana hak nafkah anak hasil zina dapat menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disatukan melalui

---

<sup>7</sup> DR HJH Mas Nooraini, HJ Mohiddin, dkk, "Faktor Kehamilan Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja di Negara Brunei Darussalam", in *Proceedings Borneo Islamic International Conference* (Majmuah Enterprise, 2022), XIII, 153–60.

akad ijab qabul yang sah dilakukan sesuai dengan syariat agama dan tercatat secara hukum yang ada<sup>8</sup>. Keluarga merupakan lingkungan yang didalamnya memiliki hubungan darah yang terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antarindividu, kewajiban, ikatan, dan tanggung jawab diantara individu tersebut, keluarga tercipta dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta memiliki keturunan.<sup>9</sup>

Peran ibu sangat penting yaitu mendidik anak, mengajarkan tentang adab, mental, intelektual, psikologi sehingga dapat terbentuk kepribadian yang baik didalam diri sang anak<sup>10</sup>. Dan peran anak didalam keluarga yakni dengan belajar dan menghormati orang tuanya. Ini merupakan fungsi dari masing-masing peran anggota keluarga.

Secara umum anak merupakan sebuah generasi yang dapat meneruskan kehidupan bangsa, dimana seorang ayah berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya mulai dari anak masih kecil sampai baligh (dewasa)<sup>11</sup>. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu ia dilahirkan di dunia

---

<sup>8</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 1974.

<sup>9</sup> "Keluarga", *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses 30 Januari 2023.

<sup>10</sup> Heni Kholifatul Ulum, "Peran Ibu dalam Keluarga, Organisasi, dan Masyarakat", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-denpasar/baca-artikel/14520/Peran-Ibu-Dalam-Keluarga-Organisasi-dan-Masyarakat.html>, diakses 29 Januari 2023.

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 157.

berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik sandang, papan, pangan dan kebutuhan yang lainnya.

Menurut Hukum Islam, pada dasarnya nasab anak adalah sah apabila pada awal kehamilan ibu anak dengan laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah anak yang dikandung berasal dari suami ibu, maka dapat ditentukan berdasarkan kehamilan.

Ulama telah sepakat bahwa masa terpendek dari kehamilan seorang ibu adalah enam bulan. Apabila seorang perempuan diketahui hamil bukan dari perkawinan yang sah seperti akibat dari hubungan zina, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, serta melahirkan kurang dari enam bulan dilihat dari waktu perkawinannya dilakukan, maka anak yang lahir dari rahimnya kedudukannya hanya menjadi anak sah dari ibunya saja<sup>12</sup>. Dengan demikian, seorang anak mendapat kedudukan nasab dari kedua orang tuanya.

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa anak dengan seorang ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran, jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah anak hasil hubungan luar nikah adalah sah, maka baik dari hal waris maupun pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing mempunyai hubungan timbal balik, Kaitannya dengan anak yang lahir hasil hubungan luar nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan seorang

---

<sup>12</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).

ayah terputus nasabnya, sehingga hak-hak keperdataannya juga terputus, baik hal waris dan nafkah<sup>13</sup>. Hal tersebut merupakan hubungan nasab seorang anak yang didapatkan dengan melihat kedudukan anak yang sah dan tidak sah.

Pada intinya anak yang lahir hasil hubungan luar nikah nasabnya mengikuti ibu, dan bisa mengikuti seorang ayah apabila dapat dibuktikan sebagai ayah biologis menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya<sup>14</sup>.

Orang tua bertanggung jawab memberikan kebutuhan hak nafkah bagi anak ketika masih dalam kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Adapun hak yang diperoleh anak terhadap orang tua antara lain hak mendapatkan identitas (status yang sah), hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak jaminan kesehatan, hak bermain hingga hak mendapatkan perlindungan, juga dalam hal menjamin kesamaan bagi setiap anak<sup>15</sup>.

Indonesia dan Brunei Darussalam merupakan negara tetangga yang masih satu rumpun yang disebut dengan rumpun melayu. Selain itu agama dan madzhab

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Ed. In, Fikih Islam Wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, ed. by Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>14</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", (Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional), [https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan46-puu-viii-2010\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan46-puu-viii-2010(perkawinan).pdf).

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

terbesar yang diikuti oleh negara Indonesia dan Brunei Darussalam pun sama, yaitu agama Islam dengan mengakomodasi madzhab *Syafi'i*. Esensi dan kesamaan-kesamaan tersebut tidak membuat adanya kesamaan mekanisme secara menyeluruh terhadap hukum keluarga Islam yang berlaku di dua Negara tersebut.<sup>16</sup> Salah satunya yang menjadi pokok pembahasan mengenai nafkah anak.

Dalam merumuskan hukum keluarga, Brunei Darussalam menggunakan hukum Islam, hukum adat, dan barat. Pengambilan Hukum Islam sebagai kitab rujukan, Brunei Darussalam mengadopsi madzhab *Syafi'i*, selain itu kedua negara tersebut juga memiliki kesamaan yang dapat dikatakan berada dalam satu lingkup teritori.

Sebuah hadis disebutkan keutamaan menafkahi keluarga, hamba sahaya, dosa bagi orang yang menyia-nyaiakan keluarganya dan tidak menafkahi keluarga. Berikut Kitab Syarah Shahih Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ  
وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ  
مُرَاجِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ

---

<sup>16</sup> Ahmad Khoiril Anam, "Application of Muslim Family Law in Southeast Asia : A Comparison" Terj. Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara : Sebuah Perbandingan", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10, no. 1, 2017, 129–154.

وَدَيْبَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى  
أَهْلِكَ (رواه مسلم )

*“Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami dan lafazh itu milik Abu Kuraib mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufya dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah Radhiyalla Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersaba "Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan pada hamba sahaya, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang ya miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, dan yang lebih besar pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.”* (Syarh Shahih Muslim no. 2308)<sup>17</sup>

Bahwa hadis yang agung menunjukkan keutamaan besar penghargaan Islam bagi suami yang menafkahi anggota keluarganya, termasuk amal infak dan besar pahala yang diperolehnya. Telah disebutkan, didalam Al-Qur'an dan hadis bahwa seorang kepala keluarga berkewajiban memenuhi nafkah keluarganya secara lahir dan batin.<sup>18</sup>

Perundang-undangan kedua negara tersebut diteliti sebagaimana ketentuan hak nafkah bagi anak hasil zina. Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, yang

---

<sup>17</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, ed. by Team Darus Sunnah (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), 223.

<sup>18</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, 98–116.

ketentuan tersebut tidak diatur didalamnya, namun Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 ketentuan hak bagi anak hasil zina itu muncul, sedangkan negara Brunei Darussalam memiliki Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) Brunei yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Dari perundang-undangan kedua negara tersebut terdapat perbedaan ketentuan dalam memberikan pemenuhan hak nafkah anak mengenai kewajiban ibu dan ayah biologis.

Atas latar belakang inilah, permasalahan tersebut penulis perlu meneliti dan mengkaji ulang tentang pemenuhan hak nafkah kebutuhan anak hasil luar perkawinan dengan mengangkat penelitian yang berjudul **“Kewajiban Orang Tua Menanggung Hak Nafkah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”** yang akan membahas mengenai pengaturan perundang-undangan kedua negara tersebut tentang kewajiban menafkahi anak yang lahir di luar perkawinan oleh ayah biologisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah merumuskan beberapa pokok permasalahan penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina menurut tinjauan hukum Islam?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam tentang kewajiban orang tua menanggung hak nafkah anak hasil zina menurut tinjauan hukum Islam.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina dalam Perundang-undangan di Indonesia dan di Brunei Darussalam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kewajiban orang tua memenuhi hak nafkah anak hasil zina di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam.
- b. Untuk memberikan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara negara Indonesia

dan negara Brunei Darussalam tentang kewajiban pemenuhan hak nafkah anak hasil zina.

- c. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian dalam kewajiban pemenuhan hak nafkah bagi anak hasil zina.
- d. Sebagai pembelajaran bagi calon suami dan calon istri agar melangsungkan perkawinan secara hukum dan tercatat sebelum ingin mempunyai anak.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan belajar untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat atau prosesnya sebuah kehidupan berkeluarga yang sejahtera dengan pemenuhan hak nafkah bagi anak.
- c. Bagi akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai bagaimana kewajiban orang tua memenuhi hak nafkah anak hasil zina dalam perlindungan hak anak terpenuhi.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Disamping untuk

mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, dan juga menghindari adanya pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang ada, peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan tentang kewajiban orang tua menanggung hak nafkah anak yang lahir di luar Perkawinan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Skripsi karya Ahmad Firdaus Karimullah (2018), UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak Luar Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*” berisi mengenai perbedaan pandangan hakim-hakim di Pengadilan Agama Surabaya mengenai nafkah ayah biologis kepada anak di luar nikah. Diantaranya tidak menyetujui karena adanya kata “hubungan perdata”. Menurut mereka jika adanya batasan-batasan dalam kata “hubungan perdata” maka bisa diterima oleh masyarakat termasuk golongan hakim-hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Adapun yang setuju karena lelaki lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya terhadap kaum wanita, karena adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan pasal 43 memaksa lelaki untuk menafkahi anak hasil nikah sirrinya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian lapangan dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Surabaya dan

peneliti melakukan penelitian menggunakan studi dokumentasi.<sup>19</sup>

Cicha Cholifah Agustin (2019), Universitas Negeri di Jember, dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Hak Nafkah Dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010*”. Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah Pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya. Menurut putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin harus membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Pembuktian oleh anak luar kawin dapat dilakukan melalui tes DNA.<sup>20</sup>

Neilla Dian Fitryana (2020), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*” berisi Ketentuan nafkah menurut Undang-Undang yang berlaku bahwa Indonesia memiliki aturan hukum. Aturan yang menangani masalah hukum keluarga di Indonesia yaitu Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 30 sampai pasal 34

---

<sup>19</sup> Ahmad Firdaus Karimullah, *Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak*, Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Tahun 2018, diakses 3 Februari 2023.

<sup>20</sup> Cicha Cholifah Agustin, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Nafkah dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010*, Jember: Skripsi Universitas Negeri Jember Tahun 2019, diakses 3 Februari 2023.

yang sesuai penulis bahas terkait pemenuhan nafkah bagi suami di Indonesia. Indonesia juga memiliki aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berada di pasal 78 sampai 80. Aturan Hukum Brunei Darussalam yaitu Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999 yang secara spesifik membahas nafkah isteri, anak, dan lain-lain yang ada di Bahagian VI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan menggunakan pendekatan normative dan library research.<sup>21</sup>

Yessy Meiga Wardhany (2022), UPN Veteran Jawa Timur, dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak*”. Berisi tentang dasar permasalahan yang dibahas didalam penyusunan terkait perlindungan hukum terhadap nafkah anak hasil perkawinan siri jika dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak agar nafkah anak dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Neilla Dian Fitriyana, *Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2020, diakses 3 Februari 2023.

<sup>22</sup> Yessy Meiga Wardhany, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika Dikaitkan dengan Undang-*

Adelia Novita Sabtari Noor (2022), Universitas Islam Kalimantan MAB, dalam artikel penelitian yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Status Anak dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Bawah Tangan*”. Hasil Penelitian ini berisi mengenai upaya pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*) menurut Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya maupun keluarga ibunya. Namun kemudian Mahkamah konstitusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagaimana hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada studi pustaka yang membutuhkan banyak data-data yang bersifat sekunder.<sup>23</sup>

Ramadhita dan Farahi, Ahmad Ramadhita (2016) dalam Jurnal Hukum dan Syariah, UIN Maulana Malik

---

*Undang Perlindungan Anak*, Skripsi UPN Veteran Jawa Timur Tahun 2022, diakses 3 Februari 2023.

<sup>23</sup> Adelia Novita Sabtari Noor, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Status Anak Dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Bawah Tangan", 2022, 1–17, Universitas Islam Kalimantan MAB, diakses 3 Februari 2023.

Ibrahim, yang berjudul “*Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*”. Berisi tentang kajian terhadap hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari aspek keadilan.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat bagaimana penelitian sebelumnya berisi tentang bagaimana nafkah anak hasil luar nikah yang diperoleh dengan cara yang berbeda-beda dan dalam penelitian ini berisi tentang tanggung jawab kedua orang tua memenuhi nafkah anak jika anak itu tidak sah. Dapat dibedakan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan subjek dan objek penelitian, dan sikap yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah dengan memadukan atau mensintesis penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sekarang akan dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan metode ilmiah dengan memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman langkah-langkah seorang ilmuwan

---

<sup>24</sup> Ramadhita dan Ahmad Farahi, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 8, no. 2, 2016, 74–83, diakses 3 Februari 2023.

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami olehnya. Penelitian menurut Soejono Soekamto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan menggunakan analisisnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian komparatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) sebagai berikut.

### **1. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian memiliki 2 macam diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertama adalah sumber data primer, Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, karena menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka sumber data primer tidak digunakan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Hal tersebut bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung<sup>25</sup>. Peneliti memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Data ini berasal dari Rumusan Rakernas, dokumen-dokumen yang berupa tulisan dan catatan, jurnal-jurnal penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), merupakan menelusuri atau

---

<sup>25</sup> Sugiono, "Data Sekunder", *Universitas Raharja*, 2016, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses 29 Januari 2023.

mengkaji secara lebih mendalam mengenai Perundang-undangan di negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam dengan berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik dari data primer maupun dari data sekunder disesuaikan dengan objek penelitian yang akan menjadi kajian penelitian<sup>26</sup>

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan diantaranya sebagai berikut.

### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal-jurnal hukum, website (internet) yang sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti sehingga dapat disimpulkan.

### **b. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang dimana mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen tertulis.

## **3. Bahan Hukum**

---

<sup>26</sup> Sukandar Rumidi, *Metode Penelitian: Pentunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 35.

Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas<sup>27</sup>. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>28</sup>. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 67.

<sup>28</sup> Sunggono, *Ibid.*

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>29</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut.

a. Komparasi

Komparasi menurut Soerjono Soekanto merupakan metode analisi yang dilakukan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang ingin diselediki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan faktor-faktor yang akan diperlukan diantaranya *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang akan dibandingkan dan menerangkan menurut sumber-sumber aslinya. *Kedua*, memahami konsep-konsep yang akan dibandingkan dalam tata hukum, dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

memahami pengaruh yang dilakukan terhadap konsep itu. *Ketiga*, melakukan penjajaran konsep untuk perbandingan. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan Perundang-undangan di Indonesia dan Perundang-undangan di Brunei Darussalam terkait dengan kewajiban orang tua memenuhi hak nafkah anak hasil zina.

b. Studi Literatur

Studi literatur merupakan proses pencarian dari berbagai hasil kajian atau studi yang akan berkorelasi dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mencari judul atau tema bacaan dari berbagai kajian yang sesuai dengan topik penelitian yang akan dibahas.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, anatar lain secara global sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang hak nafkah anak. Bab ini merupakan sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab- bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari empat sub yaitu Pertama, pembahasan Konsep

Nafkah dalam Hukum Islam. Kedua, pembahasan Anak Luar Perkawinan. Ketiga, pembahasan *Maqashid Syariah* dalam *Hifdzun Nasl*. dan Keempat, pembahasan mengenai Kewajiban Orang Tua Memenuhi Kebutuhan Anak yang didalamnya mengenai definisi orang tua dan kewajiban menafkahi keluarga.

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai perundang-undangan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam tentang kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anak dan penjelasan tentang hasil zina yang diatur dalam Undang-Undang. Dan bab ini berisikan pembahasan materi hak yang diperoleh anak didalam Undang-undang kedua negara tersebut.

Bab keempat berisi tentang hasil pembahasan yang menjelaskan pokok permasalahan yang didalamnya berisikan perbandingan dari kedua peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam tentang kewajiban dari ayah biologis menanggung hak nafkah anak hasil zina, dan tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak nafkah anak tidak sah, serta analisis penulis.

Bab kelima yaitu Penutup merupakan kesimpulan dari penjelasan mengenai hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran yang perlu sebagai harapan perbaikan, dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HAK NAFKAH ANAK**

#### **A. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam**

Dalam berumah tangga, suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Diantara tanggung jawab itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Namun, juga didalam sebuah keluarga keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. sampai pada tingkat tertentu, sebuah keluarga wajib memberi nafkah oleh yang bertanggung jawab atas hal tersebut yang di tanggunginya. Telah di kemukakan Imam Hanafi, yaitu “Setiap keluarga pada saat mencapai derajat atau tingkat tertentu berhak di nafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”. (Bahri, 2015 : 382)

Tujuan dari sebuah keluarga yang harmonis, tentu diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yaitu dengan menempati posisi sesuai dengan posisi dan kedudukan masing-masing, paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi satu sama lain agar keduanya saling melengkapi.<sup>30</sup>

Nafkah merupakan sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan,

---

<sup>30</sup> Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol. 6, no. 2, Desember 2017, 189–202.

pakaian, rumah, dan kebutuhan lainnya. Hukum menafkahi merupakan kewajiban seorang suami, meskipun tidak dijelaskan berapa besar yang harus dikeluarkan untuk menafkahi kebutuhan keluarga, sebagaimana dijelaskan didalam firman Allah SWT berikut.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* (ath-Thalaq (65): 7).<sup>31</sup>

Dijelaskan didalam Q.S Ath-Thalaq ayat 7, bahwa hendaknya seorang suami menafkahi istri yang ditalaknya dan anaknya sesuai dengan kemampuannya bila rezeki suami lapang. Barang siapa disempitkan rezekinya atau yakni dapat disebut miskin, maka hendaknya dia menafkahi sesuai kadar yang Allah berikan. Orang yang miskin tidak dibebani seperti orang yang mampu, Allah SWT akan menjadikan kecukupan dan kelapangan sesudah kesempitan dan kekurangan.<sup>32</sup> (Tafsir Al-Muyassar)

---

<sup>31</sup> Quran Kemenag, *Al-Quran Terjemah QS. Ath-Thalaq (65) ayat 7*, (Kementerian Agama RI), <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>32</sup> "Terjemah dan Tafsir Surat At-Talaq Ayat 7 Arab Latin", *TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>, diakses 3 Februari 2023.

Dalam pemberian nafkah mempunyai dua macam perbedaan diantaranya, Imam Syafi'i mengatakan, "Bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan maka diberikan satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada atau mampu atau berada dalam kemudahan adalah dua *mud*. Dan yang berada diantara kondisi keduanya adalah satu setengah *mud*. Dan menurut Abu Hanifah, "Bagi orang yang berada dalam kemudahan, ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi dalam keadaan kesulitan memberikan empat sampai lima dirham setiap bulannya."<sup>33</sup>

Disebutkan dalam Kitab *ar-Raudhah an Nadiyyah*, "Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu atau yang disebutkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan setiap individu. Dimana ada keluarga yang terbiasa dengan kebutuhan makan hanya dua kali sehari. Di tempat yang lain, ada keluarga yang membiasakan dengan makan tiga kali sehari. Dan diantara individu lainnya mempunyai kondisi berbeda. Dari perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu, tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu."<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 1, no. 2, 2014, 157–169.

<sup>34</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *FIKIH KELUARGA : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai dengan Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 49.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *infaq*, secara etimologi nafkah berarti membelanjakan. Adapun menurut ulama fiqh, Wahbah al Zuhaili mengatakan bahwa arti nafkah adalah belanja (kebutuhan hidup) yaitu berupa makanan saja. Menurut Syaikh Ibrahim al Banjuri, kata nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan. Secara terminologi, menurut beliau dalam hal ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.<sup>35</sup> Dengan demikian nafkah merupakan harta yang diberikan kepada seseorang yang wajib memperolehnya dalam bentuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dalam hal ini penemrma nafkah yakni istri, wanita hamil yang telah ditalak, orang tua, anak-anak, maupun hewan peliharaan.

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga adalah wajib bagi seorang suami. Hal ini dapat dilihat Q.S Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ  
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بِيَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

---

<sup>35</sup> Dendi Irawan, S. Ag., MH., *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, ed. by Dr. Nurhadi M.Sy., MH., M. Pd. (Jakarta: Guapedia, 2021), 21-22.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (1) : 233)<sup>36</sup>*

Isi kandungan di atas yakni berisi mengenai kewajiban seorang ayah menanggung nafkah lahir dan batin dengan cara yang makruf.<sup>37</sup> Kewajiban ini didasarkan pada kemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya dan sesuai dengan kebutuhannya.

## **B. Anak Luar Perkawinan**

---

<sup>36</sup> Quran Kemenag, *Al-Quran Terjemah QS Al-Baqarah (1) Ayat 233*, (Kementerian Agama RI), <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 3 Februari 2023.

<sup>37</sup> "Terjemah dan Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233 Arab Latin", *TafsirWeb*, <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses 14 Februari 2023.

Perkawinan memiliki istilah menurut agama ialah pernikahan, menurut Bahasa kata *nikah* memiliki arti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan). Menurut istilah fikih, nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah memakai kata-kata (*lafadz*) *nikah* atau *taswij*. Dengan demikian nikah adalah suatu akad atau memiliki ikatan secara sah yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling tolong menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>38</sup>

Adapun hukum pernikahan, secara umum terjadi kesepakatan bahwa pernikahan adalah sebuah anjuran dan pelaksanaannya adalah dinilai ibadah dalam agama Islam. Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan hukum nikah dari madzhab klasik bahwa pernikahan memiliki empat hukum yang berbeda dikarenakan perbedaan kondisi dan situasi. Pernikahan menjadi wajib jika seseorang telah siap nikah dan dapat menjalankan hak-kewajiban nikah, serta dia takut jika jatuh dalam kemaksiatan, sementara ia tidak dapat menjaga dirinya dari kemaksiatan dengan sarana lain seperti puasa. Di sini berlaku sebuah kaidah: *Ma Lā Yatimmul Wājib Illā Bihī Fa Huwa Wājib* yang berarti perkara yang

---

<sup>38</sup> Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Journal PENDAIS*, vol. 01, no. 1, 2019, 63.

menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.<sup>39</sup>

Supriyatna (2016) menyebutkan bahwa ada lima tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah mendapatkan ketetraman dalam keluarga dengan rasa cinta dan kasih sayang, bertujuan sebagai reproduksi, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan sebagai ibadah.<sup>40</sup>

Dalam perkawinan yang disyariatkan agama Islam mengatur sebuah pernikahan merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik sebagai bagian makhluk hidup yang memerlukan pemenuhan fisik dan rohaninya (pemenuhan kebutuhan biologis) sehingga dapat mengembangkan keturunannya karena di agama Islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>39</sup> Lathifah Munawaroh, "Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)", *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 10, no. 1, 2019, 103-104.

<sup>40</sup> Sadari, Lathifah Munawaroh, Bagas Heradhyaksa, "Construction Of The Five Pillar Law Of Mubadalah In The Perspective Of A Introduction", *Smart : Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 2.2 (2022), 107–26.

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum (30) : 21)<sup>41</sup>*

Perkawinan memiliki pengertian yakni melaksanakan sebuah perjanjian atau ikatan yang saling memiliki keterikatan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melegalkan hubungan intim, pernikahan harus dilakukan tanpa ada pakasaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan di bangun keduanya dengan diliputi rasa saling sayang menyayangi dan hormat menghormati serta saling memberikan rasa damai.<sup>42</sup>

Anak merupakan sebuah generasi yang dapat meneruskan kehidupan bangsa, dimana seorang ayah berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya mulai dari anak masih kecil sampai baligh (dewasa).<sup>43</sup>

Islam menerangkan tentang definisi dari anak sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang keberadaannya

---

<sup>41</sup> Quran Kemenag, *Al-Quran Terjemah* QS. Ar-Rum (30) ayat 21, (Kementerian Agama RI), <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>42</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020), 2.

<sup>43</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 157.

arif dan berkedudukan mulia melalui proses penciptaan yang berdimensi atas kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya.<sup>44</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (Q.S Al-Isra (17) :70)<sup>45</sup>*

Menurut sudut pandang hukum, terdapat tahapan proses yang harus dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran anak dapat digolongkan menjadi:

- a. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir, anak akan mendapat nasab langsung sebagai anak yang sah dari perkawinan yang sah.

---

<sup>44</sup> Marhaban, "Kritik Al-Qur'an Terhadap Manusia (Kajian Tafsir Tematik Tentang Potensi yang Ada Pada Diri Manusia)", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 3, no. 2, 2018, 212.

<sup>45</sup> Kemenag, *Qur'an Terjemah QS. Al Isra (17) ayat 70*.

- b. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir, anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin) dimana seorang ibu dan ayah biologisnya melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.<sup>46</sup>

Disebutkan di atas bahwa “tidak melakukan perkawinan” maksudnya anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang dimana dalam keadaan tersebut seorang perempuan tidak menjalin ikatan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Misalnya Anak yang dilahirkan hasil perzinaan. Maka hal tersebut dapat dikatakan anak tersebut lahir dari hasil hubungan layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah.

*Zina* merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT, karena melakukan hubungan kelamin (hubungan suami istri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya keterikatan akad perkawinan. Perbuatan *zina* merupakan perbuatan yang bertujuan mendapatkan kenikmatan seksual tanpa melalui proses perkawinan yang sah.<sup>47</sup> Perbuatan tersebut tidak sama dengan perkawinan batal.

Perbuatan *zina* lebih rendah derajatnya dari pada nikah batal. Sebab, pada *zina* tidak sedikitpun untuk memenuhi rukun perkawinan. Hal tersebut berbeda dengan

---

<sup>46</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 7.

<sup>47</sup> Mia Amalia, *Ibid.*

perkawinan batal karena terdapat usaha untuk mewujudkan rukun nikah. Apabila seorang perempuan tersebut, melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan dari *zina*, dengan cara dan motif apapun termasuk didalamnya melalui pengakuan.<sup>48</sup>

Islam menganggap tindakan zina sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang sudah ditentukan sanksi hukumannya (*had zina*).<sup>49</sup> Ketentuan ini pasti mempunyai tujuan, salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan terkutuk, dimurkai Allah dan bertentangan dengan akal sehat.<sup>50</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak *zina* adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain atau pun tidak. Dapat dikatakan anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak.

Anak *zina* merupakan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan

---

<sup>48</sup> Yuni Harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)", *Hukum Islam*, vol. 14, no.1, Juni 2014, 64–81.

<sup>49</sup> Marcos Moshinsky, "Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Nucl. Phys.*, vol. 13, no.1, 1959, 104–116.

<sup>50</sup> Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 1, no. 1, 2018, 68–87.

seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain atau keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan secara sah.

### C. Tujuan *Maqashid Syari'ah* dalam *Hifdzun Nasl*

#### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqashid syariah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia.<sup>51</sup>

Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-

---

<sup>51</sup> Lathifah Munawaroh, "Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif *Maqashid*)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 17, no. 2, 2018, 241–260.

Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.<sup>52</sup>

Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Al-Shatibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dalam hal syariat Islam ini terdapat seperangkat hikmah, tujuan. *Maqashid* yang mengiringi kewajiban atau aturan dalam syariat tersebut.<sup>53</sup>

Allah SWT telah memberikan tuntunan dan aturan yang baik dalam menjalankan hubungan lawan jenis, serta tujuan agung dan mulia di mata Allah SWT dan dihormati di tengah masyarakat. Sarana yang ditetapkan oleh Allah dalam menjalin hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersih dan suci untuk melahirkan keturunan yang *ma'ruf* dan berkualitas, membina kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis dan abadi, serta harga diri seseorang, keluarga dan masyarakat terjaga adalah

---

<sup>52</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, vol. 44, no. 118, 2009, 117–130.

<sup>53</sup> Lathifah Munawaroh and Ahmad Munif, *Pencatatan Perkawinan Sirri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqasid Syari'ah)*, *Eureka Media Aksara* (Eureka Media Aksara, 2023), 10.

melalui jalan “Pernikahan”, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surah an-Nahl ayat 72 menegaskan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>54</sup>

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S An-Nahl (16) : 72)

54

Menurut Imam asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi ‘adam atau pencegahan. Terdapat lima, antara lain adalah menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), menjaga agama (*hifdzun diin*), menjaga akal pikiran (*hifdzun aql*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), dan juga menjaga harta (*hifdzun maal*). Tujuan utama dari perkawinan adalah menjaga keturunan.<sup>55</sup> Aspek yang diberikan

<sup>54</sup> Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah* QS An-Nahl (16) ayat 72.

<sup>55</sup> Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal At-Tafkir*, vol. 9, no. 2, Juli 2017, 40-41.

dalam menjaga keturunan umat sudah mencakup dalam tatanan pokok ajaran hukum Islam dari macam-macam tersebut.

## **2. *Maqashid Syari'ah* untuk melindungi keturunan (*Hifdzun Nasl*)**

Tujuan disyariatkan ajaran hukum islam adalah untuk dapat menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan hak paling pertama yang harus diterima seseorang ketika bayi agar terhindar dari hinaan dan ketelantaran, sebagai mana adanya penting sebuah nasab, kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga anak-anaknya agar tidak diambil orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.<sup>56</sup>

Nasab merupakan sebuah pondasi yang kokoh dalam menjalin atau membina suatu kehidupan keluarga yang sifanya mengikat antar individu berdasarkan pada kesatuan darah. Dengan tujuan memelihara nasab ini, disyariatkan sebuah ikatan perkawinan sebagai cara yang dipandang baik dan sah untuk memelihara dan menjaga kemurnian nasab.

Adapun ikatan perkawinan ini memiliki tujuan yang mendasar yakni untuk melangsungkan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

khalifah di muka bumi ini.<sup>57</sup> Dalam firman Allah yang telah dijelaskan sebagai berikut.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
 وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
 حُسْنُ الْمَبَآئِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*. (Q.S Ali Imran (3) : 14)<sup>58</sup>

Adapun yang dimaksud dalam Firman Allah di atas disebutkan kecenderungan hasrat dan cita manusia kepada wanita, anak-anak, amteri dan seterusnya, namun khusus mengenai cinta terhadap anak sebagai generasi penerus kehidupannya sebagai orang tua tentunya mempunyai harapan untuk anak mereka menjadi anak yang shaleh bermanfaat bagi keluarga, orang lain, agama, nusa dan bangsa.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> M.H. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., *Hukum Perkawinan*, 20-21.

<sup>58</sup> Kemenag, *Qur'an Terjemah QS Ali Imran (3) ayat 14*.

<sup>59</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), 11.

Untuk menjaga dan melindungi keturunan dan kehormatan (*hifdzun nasl wa 'irdhi*), ajaran Islam menganjurkan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui ikatan perkawinan. Melalui perkawinan, lahir keturunan yang hidup dalam belaian kasih sayang dari keluarga dan pendidikan yang telah diberikan kedua orang tuanya, sehingga tumbuh menjadi seseorang yang merupakan harapan agama dan bangsa.

Dari perkawinan yang sah akan mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sehingga menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam lindungan dan *ridha*-Nya, serta menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan zina, perbuatan tidak patut dan tidak sopan, keturunan dan kehormatan akan terjaga.<sup>60</sup>

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal orang tua mereka, yaitu ibu, bapak, dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai di masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan "*hifdzun nasl*" (pemeliharaan keturunan).

---

<sup>60</sup> Romlah Widayati, "Maqashidus-Syari'ah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak", in *HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ISLAM*, ed. by Siti Marhamah (Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP Muslimat NU, 2020), 69–70.

Pembinaan keluarga yang mengikat kesatuan darah bergantung kepada asas yang kukuh yaitu pembentukan nasab yang sah. Pernikahan yang sah merupakan satu-satunya cara untuk menjaga nasab seorang anak. Tanpa adanya pernikahan sah, maka perbuatan zina akan meningkat.<sup>61</sup> Secara jelas, anak yang tidak sah tidak mendapat iktiraf sebagai anak yang sah, karena anak yang sah hanya dapat *diiktirafkan* melalui perkawinan yang sah.

Mengenai hak nafkah yang diberikan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya dalam sehari-hari. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban seperti seorang ayah yang mempunyai peran didalam keluarga untuk membayar atau menyediakan kebutuhan sehari-hari dan memenuhinya.<sup>62</sup>

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

---

<sup>61</sup> Arif Seto, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)", *Kemenag Provinsi Papua*, 2018, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>, diakses 3 Februari 2023.

<sup>62</sup> "Sebuah Gagasan dalam Perkara Nafkah Anak dan Pelaksanaan Eksekusinya di Pengadilan Agama", *Pengadilan Agama Kuala Kapuas*, September 2021, <https://pa-kualakapuas.go.id/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama/>, diakses 13 Februari 2023.

sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan teladan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hukum baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.<sup>63</sup>

*Maqashid syariah* dalam hal tersebut untuk melindungi keturunan, maka dari itu perbuatan zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

## **D. Kewajiban Orang Tua Memenuhi Kebutuhan Anak**

### **1. Definisi Orang Tua**

Pengertian umum mengenai orang tua adalah pengasuh keturunan dalam keluarga mereka sendiri. Pada seseorang, orang tua merupakan pengasuh dari seorang anak yang dimana anak disebutkan mengacu

---

<sup>63</sup> Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif* (Jakarta: BPHN, 1984), 132.

pada keturunan dari suami dan istri yang melakukan hubungan seksual sehingga melahirkan seorang anak. Orang tua biologis adalah seseorang yang menghasilkan seorang anak, yang dihasilkan dari hubungan suami istri secara sah dan merupakan kerabat tingkat pertama. Orang tua yang mengasuh dan membesarkan anak, tetapi tidak memiliki hubungan biologis dengan anak tersebut disebut dengan orang tua angkat.<sup>64</sup>

Orang tua merupakan pengasuh bagi seseorang yang masih dalam pemeliharaan dan dibawah pengasuhannya. Seorang ibu adalah seorang wanita dalam kaitannya berhubungan dengan anak atau anak-anak yang telah melahirkan. Hal ini dapat dikatakan seorang ibu tersebut merupakan orang tua kandung si anak. Seorang ayah merupakan seorang laki-laki dalam kaitannya berhubungan langsung dengan anak atau anak-anak. Hal ini juga disebut ayah biologisnya atau orang tua kandung si anak. Apabila salah satu dari orang tua tersebut berpisah, maka ayah atau ibu tersebut masih dianggap sebagai orang tua karena pernah menjadi pengasuhnya, walaupun sudah tidak berada satu atap rumah.

Dalam Hukum Islam, seorang istri menduduki posisi yang mulia. Seorang istri merupakan calon ibu, Seorang ibu adalah sosok yang tiga kali lebih berhak

---

<sup>64</sup> "Orang Tua", Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua), diakses 3 Februari 2023.

untuk dihormati oleh seorang anak dibanding ayahnya.<sup>65</sup> Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوكَ ( حديث رواة البخاري ومسلم)

“dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?”, Nabi shallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, “ibumu!”, Dan orang tersebut kembali bertanya, “kemudian siapa lagi?”, Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “ibumu!”, Orang tersebut bertanya kembali, “Kemudian siapa lagi?”, Beliau menjawab, “ibumu”, Orang tersebut bertanya kembali, ”kemudian siapa lagi?”, Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Kemudian ayahmu”. (HR. Bukhori No. 5971 dan Muslim No. 2548)<sup>66</sup>

Perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki setiap insan menuju sebuah

---

<sup>65</sup> A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat* (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021), 404.

<sup>66</sup> Munirah, "Peran Ibu dalam Membentuk Karakter Anak Perspektif Islam", *Jurnal Auladuna*, vol. 01, no. 2, Desember 2014, 253-264.

keluarga. Diantaranya terdapat hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah perkawinan yang diterima dan ditunaikan suami dan istri. Kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri begitu pula sebaliknya. Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan keluarganya.

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya.

Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang

tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik<sup>67</sup>.

## 2. Kewajiban Menafkahi Keluarga

Dengan adanya ikatan pernikahan, maka melahirkan kewajiban-kewajiban, di antaranya adalah kewajiban menafkahi. Jumhur ulama' berpendapat bahwa suami berkewajiban menafkahi istri dikarenakan adanya nash-nash baik di al-Qur'an ataupun Hadis, yang bersifat *sharih*.<sup>68</sup> Sebagai kepala didalam rumah tangga, seorang laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya,<sup>69</sup> hal ini dalam firman Allah SWT telah dijelaskan sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ  
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
عُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah*

<sup>67</sup> Lim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perpektif Islam", *Hawa*, vol. 01, no. 1, 2019, 40-42.

<sup>68</sup> Lathifah Munawaroh, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia", *Jurnal Al-'Adl*, vol. 2, no. 1, 2019, 76-93.

<sup>69</sup> Ibnu Rozali, *Op. Cit.*.

*melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An Nisa (4) : 34)<sup>70</sup>*

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan.<sup>71</sup>

Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya

---

<sup>70</sup> Kemenag, *Qur'an Terjemah QS An Nisa (4) ayat 34*.

<sup>71</sup> Liza Priandhini Harvin, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 12, 2021, 2466–2478.

menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يَوْلَاهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa*

*sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S Al-Baqarah (1) : 233)<sup>72</sup>

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya<sup>73</sup>.

Kewajiban memberi nafkah tidak hanya dikhususkan untuk istri, tetapi juga terhadap orang tuanya berhak dinafkahi jika seandainya orang tuanya tidak mampu. Bahkan kepada anak-anak kandungnya dan juga dengan anak-anak yatim atau anak yang terlantar, ini dimungkinkan bagi yang mampu<sup>74</sup>.

Dalam hadis disebutkan keutamaan menafkahi keluarga, hamba sahaya, dan dosa bagi orang yang menyia-nyiakan keluarganya serta tidak menafkahi keluarga. Berikut Kitab Syarah Shahih Muslim nomor 2308.

---

<sup>72</sup> Kemenag, *Qur'an Terjemah QS Al Baqarah (1) ayat 233*.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Ibnu Rozali, *Op. Cit.*,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُرَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَهُ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم )

“Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami dan lafazh itu milik Abu Kuraib mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufya dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah Radhiyalla Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersaba "Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan pada hamba sahaya, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang ya miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, dan yang lebih besar pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (Syarah Shahih Muslim no. 2308)<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, ed. by Team Darus Sunnah (Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), 223.

Dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa hadis yang agung menunjukkan keutamaan besar penghargaan Islam bagi suami yang memberi nafkah anggota keluarganya dan termasuk amal infak yang paling utama dan besar pahala yang diperolehnya. Telah disebutkan, didalam Al-Qur'an dan hadis bahwa seorang kepala keluarga atau suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarganya secara lahir dan batin.<sup>76</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan si anak adalah wajib. Setiap anak yang dilahirkan adalah membawa fitrah, yaitu potensi untuk menjadi baik dan sekaligus potensi untuk menjadi jahat. Selanjutnya tanggung jawab ibu bapaknya adalah selaku orang tua yang mendidiknya hingga menjadi seorang yang baik atau seorang yang jahat. Adanya perhatian dan pemenuhan terhadap hak-hak bagi seorang anak akan menjadikan anak tersebut tumbuh dengan baik fisik maupun psikisnya. Sebaliknya kurangnya perhatian orang tua.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, 98–116.

<sup>77</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

# **PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DI BRUNEI DARUSSALAM**

### **A. Negara Indonesia**

#### **1. Sekilas tentang Perundang-undangan di Indonesia**

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan atau dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan sedemikian rupa. Prosedur peraturan perundang-undangan terdiri dari lima tahapan, yakni diawali dengan tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan dan tahap pengundangan.<sup>78</sup>

Dalam membentuk perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan, meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk

---

<sup>78</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, "Peraturan Perundang-Undangn Indonesia", [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_perundang-undangan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia), diakses 8 Februari 2023.

yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta materi muatan yang dapat dilaksanakan dan kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.<sup>79</sup>

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman yang harus ditaati dalam aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut.<sup>80</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia,
- 2) Ketetapan Majelis MPR merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang,
- 3) Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPR
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagaimana berikut.
  - a. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan,

---

<sup>79</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Journal Perspektif*, vol. 21, no. 3, 2016, 220-229.

<sup>80</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan", 107-109.

- b. DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.
  - c. Jika ditolak DPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.
- 5) Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-undang,
- 6) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan,
- 7) Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
- a. Peraturan daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur.
  - b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota.
  - c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh

peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>81</sup>

Perundang-undangan yang digunakan di Indonesia telah mengatur tentang nafkah yang diberikan oleh orang tua untuk anak, berikut ini perundang-undangan yang mengatur tentang nafkah.

### **3. Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Nafkah Anak Hasil di Luar Perkawinan**

#### **1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 1 bahwa, “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>82</sup> Hal ini tidak jauh dijelaskan didalam aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menambah penjelasan dari UU tersebut yaitu, “Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 109.

<sup>82</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974.

<sup>83</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Dalam Undang-undang tentang Perkawinan Pasal 8 menyatakan bahwa,

*Perkawinan dilarang antara dua orang yang:*

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas,*
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,*
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri,*
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,*
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,*
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>84</sup>*

Dengan demikian perkawinan yang sah merupakan sebuah ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilaksanakan secara sah menurut agama dan hukum negara. Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan :

---

<sup>84</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Tentang Perkawinan.

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*<sup>85</sup>

Segala bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya 2 prinsip (azas) keabsahan, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara hukum. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Artinya, perkawinan harus terjadi sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang diyakini orang tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena hal lain yang (telah) ditetapkan oleh undang-undang.<sup>86</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 34 ayat (1) menyatakan bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

---

<sup>85</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Perkawinan.

<sup>86</sup> Sifa Mulya Nurani, *Ibid.*

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>87</sup> Hal ini berarti bahwa suami berkewajiban menanggung semua kebutuhan keluarga sesuai dengan kadar kemampuannya.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut. Telah diatur dalam penjelasan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, melindungi kepentingan anak dengan mewajibkan bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan mendidik anak. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pihak yang menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Berdasarkan penjelasan pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh bapak. Pengadilan dapat mewajibkan ibu untuk ikut bertanggung jawab atas biaya tersebut apabila terbukti bahwa bapak dalam kenyataannya tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan tersebut secara sendiri.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Tentang Perkawinan.

<sup>88</sup> Amanda M. O. Manoppo, "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *LEX PRIVATUM*, vol. 6, no. 2, 2018, 5-14.

Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai anak sah yang menyatakan bahwa, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>89</sup> Lebih jelas kedudukan anak hasil hubungan di luar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Mengenai definisi anak tidak sah atau anak luar nikah tidak diatur dengan jelas oleh UU perkawinan ini.

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2 bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun saat ini Peraturan Pemerintah belum mengatur kedudukan anak luar kawin. Sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak diatur tentang anak luar kawin.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Perkawinan.

<sup>90</sup> Jakobus Anakletus Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia", *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, vol. 2, no. 2, 2021, 258–277.

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara uji materiil (yudisial review) atas Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah, yang pada intinya anak yang lahir hasil hubungan luar nikah nasabnya mengikuti ibu, dan bisa mengikuti seorang ayah apabila dapat dibuktikan sebagai ayah biologis menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>91</sup>

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat, *Pertama*, bahwa tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak biologisnya. *Kedua*, akibat dari peristiwa kelahiran karena kehamilan, yang telah didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, merupakan hubungan hukum didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak. Dan *ketiga*, bahwa

---

<sup>91</sup> Ramadhita dan Farahi, *Ibid*.

hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.<sup>92</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.<sup>93</sup> Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban orang tua kepada anak yang menyatakan bahwa,

- 1) *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,*
- 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>94</sup>*

---

<sup>92</sup> A. Mukti Arto, "Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama", *Mahkamah Agung RI*, 2013, 1–26.

<sup>93</sup> Liza Priandhini dan Harvin, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan", *Ibid.*

<sup>94</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Tentang Perkawinan.

Pasal tersebut merupakan kewajiban orang tua memberikan hak anak berupa pemeliharaan yang layak dan mendidik anak-anaknya dengan baik saat usia masih kecil sampai ia tumbuh dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagaimana telah diatur Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Bab XII tentang pembuktian asal usul anak berikut.

- 1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.*
- 2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan buktibukti yang memenuhi syarat.*
- 3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>95</sup>*

---

<sup>95</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci seberapa besar nafkah dari penghasilan orang tua untuk diberikan kepada anak.

## 2) **Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam memuat isi yang terdiri atas tiga buku, Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian tiga buku tersebut merupakan pengelompokan bidang hukum yang menjadi pembahasan yaitu berupa bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara`idl*), dan bidang hukum perwakafan. Masing-masing buku terbagi dalam kerangka sistematika ada beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.<sup>96</sup>

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, yang merupakan ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi, Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma`*) ulama dari berbagai golongan

---

<sup>96</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 1.

melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.<sup>97</sup>

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam, dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hierarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara dilakukan secara substansial. Perumus Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat yang tertulis dan tatanan hukum Adat yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, maka terjadi modifikasi kedalam tatanan hukum lainnya kedalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia yang merupakan wujud hukum islam yang bercorak.<sup>98</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Hal itu dilatarbelakangi oleh penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>97</sup> Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 10, no. 1, Januari 2012, 26.

<sup>98</sup> *Ibid.*

dilakukan untuk mengisi kekosongan substansial yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.

Namun demikian, hakim memiliki kebebasan sepanjang tidak ditemukan rujukannya dalam hukum tertulis bahkan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, (Hakim sebagai Penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam system merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai sumber rujukan.<sup>99</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun sebagai maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Dengan demikian KHI berinduk kepada UU Perkawinan. Seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang pada

---

<sup>99</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 8.

prinsipnya tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang ada di antara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 pasal, sedangkan KHI mencapai 17 pasal. Beberapa bab KHI yang tidak dimuat dalam UU Perkawinan adalah bab Ketentuan Umum, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar, kawin hamil, rujuk dan mengenai masa berkabung.<sup>100</sup>

Pengertian Perkawinan yang sah apabila menurut hukum islam telah di jelaskan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 4 KHI.

Yang termasuk dengan luar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 menyebutkan bahwa,

- 1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan*

---

<sup>100</sup> Abdurrahman, *Ibid.*, 81.

*perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*<sup>101</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyatakan bahwa perkawinan perempuan yang sedang hamil tersebut, dinyatakan sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang telah menghamilinya. Dan status anak yang dikandung perempuan merupakan anak sah dari perkawinan yang sah dan diakui.<sup>102</sup>

Dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 77 (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.",

Penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 yaitu seorang suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak menyangkut dengan kebutuhan dan keperluan termasuk pendidikan bagi anak di dalam keluarga. Seorang suami juga wajib menafkahi istri dan anak yang menyangkut dengan kebutuhan pokok sehari

---

<sup>101</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 Tentang Kawin Hamil.

<sup>102</sup> Haeraton, "Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Di luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam", *Journal Jatiswara*, vol. 3, no. 1, 2017, 115–130.

hari, seperti pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>103</sup>

Kompilasi Hukum Islam tentang definisi anak sah Pasal 99 menyebutkan bahwa,

*Anak yang sah adalah :*

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,*
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>104</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak sah yang dimaksud dalam pasal 99 (a) adalah anak sah dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 dalam Bab VIII tentang Kawin Hamil.

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyatakan bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan, tidak dapat disebut dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan

---

<sup>103</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 Tentang Hak dan Kewajiban Suami, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).

<sup>104</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 99 Tentang Pemeliharaan Anak.

anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>105</sup>

Dalam hukum Islam, Nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

1. Dengan cara firasy, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).

Sesuai dengan teori fiqh di atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fiqh yang bersifat universal.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Gusti Heliana Safitri, "Status Anak di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100", *DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, vol. 30, no. 1, 2021, 187–196.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam, mengenai bagaimana kewajiban orang tua dalam memelihara dan menjaga anak setelah terjadi perceraian, dijelaskan Pasal 105 telah mengatur bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 mengenai nafkah anak pasca perceraian yang ditanggung kepada ayahnya, menyatakan bahwa,

*(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),*

*(e) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);*

*(f.) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.,<sup>107</sup>*

---

<sup>107</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Pasal 156 Tentang Akibat Putusnya Perceraian.

Dalam penetapan besaran pemberian nafkah ditentukan oleh Pengadilan, Pasal 156 (e) KHI, menyatakan “pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”.<sup>108</sup> Dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa salah satu akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>109</sup>

Untuk ukuran pemberian tidak dijelaskan secara rinci seberapa besar dari penghasilan orang tua sepatutnya untuk diberikan kepada anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perceraian dan adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan.

### **3) Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012**

Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 telah mengatur tentang hak-hak yang diperoleh anak hasil luar perkawinan sebagaimana berikut.

---

<sup>108</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Ibid.*

<sup>109</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Ibid.*

**Pertama,** Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.

**Kedua,** Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.

**Ketiga,** Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

**Keempat,** Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.

**Kelima,** Warga negara asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia dengan orang Indonesia maka ia harus memenuhi syarat perkawinan di negaranya dan tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga jika WNA tersebut akan melakukan poligami dan telah mendapat izin dari istrinya di luar negeri dengan tata cara hukum di negaranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang izin poligami lagi.

**Keenam,** Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

**Ketujuh,** Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.

**Kedelapan,** Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang di kembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

**Kesembilan,** Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

**Kesepuluh,** Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah boleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya ½ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.<sup>110</sup>

Hasil pembahasan di Komisi Bidang Peradilan Agama menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinahan berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya. Hal ini semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi kepentingan dan HAM anak. Hal ini juga sejalan dengan putusan MK yang secara progresif mengubah pandangan masyarakat bahwa anak luar nikah termasuk anak hasil perzinahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Pada prinsipnya hak atas nafkah dilakukan secara imperatif (memaksa) bagi ayah biologis yang mengakuinya, sehingga jika tidak

---

<sup>110</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012.

dilaksanakan bisa terkena sanksi sesuai UU Perlindungan Anak dan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hasil pembahasan di Komisi Bidang Peradilan Agama ada beberapa hal lain yang disepakati terkait persoalan perlindungan terhadap anak. Pertama, penentuan besaran nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan. Misalnya, mempertimbangkan lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.

Kedua, harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

Ketiga, anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah (yang bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan).

Keempat, hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut tanpa persetujuan suami/isteri. Jika harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya ½ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim

mempertimbangkan pencabutan tersebut cukup beralasan.<sup>111</sup>

Jadi, Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah berhak mendapatkan nafkah yang sama seperti anak sah dari seorang ayah kandungnya dan mendapatkan sebagian harta peninggalan dari ayah biologisnya.

Melalui pemberian wasiat wajibah ini, kepada anak yang lahir di luar perkawinan sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, terdapat didalamnya butir 5 berbunyi, *“Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak yang mewajibkannya untuk: (a) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, (b) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”*.

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah ingin melindungi anak hasil zina atau anak yang lahir di luar perkawinan agar tetap bisa mendapatkan hak waris dari laki-laki yang telah menghamili ibunya tersebut melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Oleh karena itu, walaupun anak tersebut tidak dapat

---

<sup>111</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rakernas, *Ibid*.

memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun ayahnya tetap berkewajiban memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memberikan sebagian hartanya setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*<sup>112</sup>. Hal ini merupakan penghukuman kepada laki-laki yang telah melakukan zina hingga lahir seorang anak. Dapat disimpulkan bahwa di negara Indonesia sendiri, hukum mengatur tentang adanya pemenuhan hak bagi anak hasil luar nikah secara langsung kedudukan nasab telah diberikan bukan hanya kepada ibunya saja tetapi juga tanggung jawab nafkah diberikan kepada seorang ayah<sup>113</sup>.

## **B. Negara Brunei Darussalam**

### **1. Sekilas tentang Perundang-undangan di Brunei Darussalam**

Pada awal perkembangannya, Brunei Darussalam dinamakan Negara Melayu Beraja, tetapi setelah agama Islam dibawa masuk dan menjadi pegangan dan amalan semua komponen masyarakat yang terdapat di Brunei disebut dengan Negara Melayu

---

<sup>112</sup> Mely Maria Rosalina, "Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 3, no. 3, 2022, 781–801.

<sup>113</sup> Rachmadi Usman dan H. Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no.1, 2014, 168–193.

Islam Beraja yang disingkat dengan MIB karena Raja dan penduduknya telah memeluk agama Islam.<sup>114</sup>

Dalam perundang-undangan di negara Brunei Darussalam, kata “Kanun” yang mempunyai arti undang-undang atau hukum dan peraturan. Undang-undang atau peraturan yang menjalankan pemerintahan di kesultanan Brunei Darussalam adalah Hukum Qanun Brunei Darussalam ditulis pada Pemerintahan Sultan Hasan pada tahun 1605-1619 M dan disempurnakan oleh sultan Jalilul Jabbar pada tahun 1619-1652 Masehi. Undang-undang Hukum Qanun Brunei digunakan negara tersebut sebelum Inggris datang. Tahun 1847, Kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat untuk memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan kasus pertikaian yang timbul dikalangan rakyat Inggris dengan rakyat yang ada di Negara Brunei Darussalam pada tahun 1856. Namun seiring berjalannya waktu, Inggris mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei Darussalam.<sup>115</sup>

Inggris memiliki tujuan untuk menjalain hubungan kerja sama dalam bidang perdagangan pada tahun 1847 Masehi. Brunei resmi masuk sebagai negara

---

<sup>114</sup> Johan Septian Putra, *Brunei Darussalam dan Falsafah Melayu Islam Beraja* (The First On-Publisher in Indonesia: Guapedia, 2021), 90-93.

<sup>115</sup> A. Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam", *Jurnal Al-Qadau*, vol. 2, no. 2, 2015, 147–159.

dalam wilayah Perlindungan atau persekutuan Inggris tahun 1888 Masehi. Sistem pemerintahan Kesultanan Brunei Darussalam berada dibawah sistem pemerintahan Residen dari kerajaan Inggris yang Ketika itu Hukum Qanun Brunei berlaku hingga tahun 1906.<sup>116</sup>

Naskah Brunei terkenal dengan nama *Hukum Qonun Brunei* yang memiliki 96 halaman dan terdapat di Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam dan Salinan untuk rujukan terdapat di Museum Brunei. Naskah kedua dengan nama Undang-undang dan Adat Brunei Lama (*Old Brunei Law and custom*) memiliki 68 halaman dan disimpan berada di Museum Sarawak.<sup>117</sup>

Isi dari Hukum Kanun Brunei Darussalam meliputi Undang-undang Jenayah Islam yang terdiri dari *hudud, qishas, dan takzir*, terdapat Undang-undang Muamalah yang terdiri dari jual-beli, gadai, *mudharabah*, dan amanah, terdapat Undang-undang Tanah seperti Pertanian, terdapat juga Undang-undang Keluarga seperti pernikahan dan perceraian, dan Undang-undang Pentadbiran Mahkamah, Keterangan,

---

<sup>116</sup> Ketua Pendakwa Syar'ie Kementerian and others, "Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam", *Al-Risalah*, vol. 13, no. 2, 2013, 1–31.

<sup>117</sup> Pendakwa Syar'ie Kementerian and others, Kontribusi, *Ibid*.

dan acara seperti mengenai Sultan Brunei Darussalam.<sup>118</sup>

Penjajahan Inggris yang dilakukan dan keikutsertaan dalam mengatur hukum di Brunei yang berada dalam kewanangan Qanun Brunei yaitu hanya bidang perdata saja. Sebagai contoh pada tahun 1906 – 1959, Negara Brunei Darussalam dijajah Inggris. Walaupun Negara Brunei berada di bawah naungan Negara yang secara notabene ideologinya berbeda, namun undang-undang mengenai pentadbiran agama Islam masih tetap dapat diundangkan, seperti salah satu aturan hukum yang dibuat yaitu *Muhammad Law* Nomor 1 yang diundangkan sejak 1 Juli 1912 yang mengatur tentang ibadah, pernikahan, dan perceraian bagi orang Islam, *Muhammad Marriage and Divorce* Nomor 2, yang diundangkan sejak 1 Agustus 1913 dikeluarkan aturan mengenai pelaksanaan pendaftaran perkawinan dan perceraian, *Court Enactment* yang diundangkan pada 1 Mei 1952, dan Undang-undang Majelis Ugama dan Mahkamah-mahkamah Kadi Nomor 20 yang diundangkan pada 1 Februari Tahun 1956 tentang semua aturan-aturan hukum islam yang disatukan.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> "Kesultanan Brunei Darussalam", *Kerajaan Nusantara*, <http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/hukum/>, diakses 7 Februari 2023.

<sup>119</sup> Syamruddin Nasution dan Suhayib, "Sejarah Perkembangan Islam di Brunei Darussalam", *NUSANTARA : Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, vol. 14, no. 1, 2018, 1–19.

Pada tahun 1984, terjadi *Revision Law's of Brunei* dan undang-undang mengalami revisi menjadi Undang-undang Majelis Uqama dan Mahkamah Kadi Penggal 77 meskipun hanya nama saja yang dirubah. Jadi, Undang-undang hanya mengatur mengenai persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup/nafkah.<sup>120</sup> Dalam Undang-Undang tersebut dalam permasalahan Hukum Keluarga Islam Brunei diatur hanya terdapat 29 Bab yaitu dibawah aturan *Marriage and Divorce* di bagian VI diawali dengan pasal 134-156 dan dimulai pasal 157-163 dari *Maintenance of Dependent* bagian VII.<sup>121</sup>

Selama revisi Undang-undang Brunei Tahun 1984, UU Majelis Agama Islam dan Pengadilan Kadi 1955, No. 20 juga telah direvisi dan telah mengalami beberapa amandemen kecil. Berdasarkan persyaratan undang-undang ini struktur Mahkamah Kadi telah dirubah dan disusun kembali yang terdiri dari:

- a) Mahkamah-Mahkamah Kadi dijalankan oleh Kadi
- b) Mahkamah Kadi Besar dipimpin oleh Kadi Besar dan Timbalan Kadi Besar (dalam hal ini dapat dikatakan sebagai Ketua Kadi dan Wakil Ketua Kadi)

---

<sup>120</sup> Arif Sugitanata Arif, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 8, no. 1, 2021, 1-12.

<sup>121</sup> A. Intan Cahyani, *Ibid*.

c) Jawatankuasa Kehakiman dipimpin oleh Mufti Kerajaan (Mufti Pemerintah)

Untuk lebih memperbaharui Pengadilan Syariah, Brunei Darussalam telah menetapkan Perintah Darurat ( Tentang Peradilan Syariah), Tahun 1998 yang kemudian disebut Akta Mahkamah-Mahkamah Syariah (UU Peradilan Syariah) Penggal 184 Hukum Brunei.<sup>122</sup>

Seiring perkembangan yang terjadi di Brunei Darussalam, negara tersebut melakukan revisi-revisi lanjutan mengenai hukum keluarga Islam dalam menetapkan aturan. Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam Brunei) tahun 1999 yang mengatur persoalan wasiat dan yang terbaru *Laws of Brunei "Islamic Family Law"* yang direvisi terakhir pada tahun 2012 serta Perlembagaan Negara Brunei Darussalam yang mengatur persoalan hibah dan masih digunakan hingga sekarang oleh negara Brunei Darussalam.<sup>123</sup>

## **2. Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Nafkah Anak Hasil di Luar Perkawinan**

### **1) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam)**

Menurut Undang-undang ini berdasarkan pada perundangan yang berlaku di Negeri Kelantan

---

<sup>122</sup> Haji Johar bin Haji Muhammad, Kontribusi, *Ibid*.

<sup>123</sup> Humaira Potabuga, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 14, no. 1, 2020, 105-120.

telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi Negara Brunei Darussalam. Perintah Darurat (Hukum Keluarga Islam), 1999 merupakan Undang-undang Hukum Keluarga yang memiliki ketentuan perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara lain berhubungan dengan kehidupan keluarga

Definisi perkawinan yang tidak sah menurut Undang-undang Keluarga Islam Brunei Nomor 10 yang menyatakan bahwa, “sesuatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, mengikut *Hukum Syara'* untuk menjadikannya sah”. Dengan kata lain menurut UU Keluarga Islam Brunei, perkawinan tidak sah adalah suatu perkawinan yang tidak terpenuhi semua syarat yang diperlukan dalam hukum syariah yang menjadikannya sah.

Mengenai anak sah, ada beberapa definisi dalam kasus yang berbeda, *Pertama*, Anak yang lahir 6 bulan qamariah dari tanggal pernikahan atau yang lahir dalam 4 tahun qamariah setelah berakhirnya pernikahan baik karena perceraian maupun kematian suami dan wanita tersebut belum menikah lagi maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya yang terdahulu, namun mantan suami/laki-laki tersebut dapat menyangkal anak itu sebagai anaknya didepan pengadilan. *Kedua*, Anak yang lahir lebih dari 4 tahun qamariah setelah berakhirnya

pernikahan baik akibat perceraian maupun kematian dapat dianggap sebagai anak sah dari mantan suami terdahulu apabila diakui oleh mantan suami atau ahli waris dari mantan suami tersebut. Laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah dan melahirkan anak dalam waktu 6 bulan qamariah dari waktu senggama sampai 4 tahun qamariah, maka laki-laki tersebut dianggap sebagai ayahnya.<sup>124</sup>

Adapun mengenai pelaporan perkahwinan yang tidak sah, dalam UU Keluarga Islam Brunei Nomor 25 yang menyebutkan bahwa,

*adalah menjadi kewajiban tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang hal keadaan sesuatu kes dalam mana dia berpendapat bahawa sesuatu perkahwinan yang kena didaftarkan telah diadakan bersalahan dengan perintah ini.*<sup>125</sup>

Menurut UU tersebut, Setiap orang wajib untuk melaporkan kepada Panitera tentang keadaan-keadaan diamana dalam suatu perkara terdapat perkawinan yang tidak sah yang tidak tercatat, dimana menurutnya suatu perkawinan yang akan dicatatkan dan telah dilangsungkan dengan

---

<sup>124</sup> Humaira Potabuga, *Ibid.*

<sup>125</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian III Bab 25 Tentang Pendaftaran Perkahwinan, (Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 1999).

melanggar tata tertib, dalam hal ini sama halnya dengan perkawinan *sirri*.

Undang-undang Keluarga Islam Brunei dalam penaksiran nafkah terdapat ketentuan Bab 63, menyatakan bahwa

*Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar Mahkamah hendaklah mengasaskan penaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.<sup>126</sup>*

Undang-Undang Brunei tentang jumlah nafkah yang harus dibayar di atas, dalam menentukan jumlah tunjangan nafkah yang harus dibayar, Mahkamah dalam hal ini disebut dengan Pengadilan mendasarkan penilaiannya terhadap kemampuan dan kebutuhan para pihak, dengan menghitung tarif tunjangan sesuai dengan penghasilan orang yang kepadanya surat perintah dibuat.

Mengenai Kewajiban menanggung nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam VI Bab 75 (1) menyatakan bahwa,

---

<sup>126</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 63 Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain.

*Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah Mahkamah memperuntukkan dengan cara lain maka adalah menjadi kewajiban seseorang lelaki menanggung nafkah anak-anaknya, sama ada mereka berada dalam jagaannya atau dalam jagaan mana-mana orang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, rawatan perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.<sup>127</sup>*

Kewajiban untuk menafkahi anak telah diatur dalam Undang-undang di atas, yang menjelaskan bahwa kewajiban seorang laki-laki untuk menghidupi anak-anaknya, baik mereka dalam pengasuhan orang lain, baik dengan menyediakan mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan, dan pendidikan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan dan standar hidupnya atau dengan membayar biaya kebutuhan anak. Selanjutnya dalam UU Bagian VI Bab 75 Nomor (2) berbunyi,

*Kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, adalah menjadi kewajiban seseorang yang bertanggung di bawah Hukum Syara', supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan untuk nafkah*

---

<sup>127</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 75 Nomor 1 Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain.

*kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau tempat dimana bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana dia tidak berupaya menanggung nafkah mereka.*<sup>128</sup>

Dalam hal ini dijelaskan kecuali seperti apa yang telah disebutkan sebelumnya, Kewajiban seseorang bertanggung jawab berdasarkan hukum syariah untuk menanggung biaya nafkah atau memberi sumbangan untuk anak, apabila ayah dalam hal ini salah satu orang tua anak yang telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban menanggung nafkah ditentukan dalam hukum syariah.

Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Nomor 76, tentang Kekuasaan Pengadilan untuk memerintahkan memberikan kebutuhan nafkah bagi anak dalam hal ini menjelaskan bahwa,

*Pertama*, Pengadilan sewaktu-waktu dapat memerintahkan seorang laki-laki untuk membayar nafkah bagi salah satu anaknya, jika:

- a) seorang laki-laki tersebut telah menolak atau gagal memenuhi kebutuhan anak secara wajar,

---

<sup>128</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 75 Nomor 2 Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain.

- b) jika laki-laki tersebut menelantarkan istri dan anaknya yang berada dalam hak asuhnya,
- c) masih dalam masa menunggu hasil proses perkawinan, atau
- d) saat membuat atau setelahnya perintah untuk menempatkan anak dalam pengasuhan orang lain.

*Kedua*, Pengadilan memiliki wewenang yang sama untuk memerintahkan seseorang yang dapat bertanggung jawab menurut hukum syara' untuk membayar dan memberikan nafkah untuk pemeliharaan dan kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kemampuannya secara wajar.

*Ketiga*, suatu perintah dimana berdasarkan ayat yang pertama atau yang kedua dapat memerintahkan agar pembayaran nafkah dilakukan kepada orang yang memelihara atau mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak atau kepada wali anak tersebut.<sup>129</sup>

Dalam Bagian VI Bab 83, Nomor 1 mengenai kewajiban menanggung nafkah anak yang tidak sah atau dapat dikatakan anak yang lahir merupakan anak di luar perkawinan, dimana seorang ibu jika enggan memberi nafkah, berbunyi,

---

<sup>129</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 76 Nomor 1, 2, 3 Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain.

*Jika seorang perempuan cuai atau enggan menanggung nafkah seorang anaknya yang tidak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang kanak-kanak yang dilahirkan akibat dirogol, Mahkamah boleh, apabila hal ini dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu supaya memberi apa-apa nafkah yang difikirkan munasabah oleh mahkamah.<sup>130</sup>*

Hal tersebut memberi penjelasan bahwa apabila seorang ibu menelantarkan anak atau tidak mau memelihara kebutuhan nafkah anak luar kawin, selain anak yang dihasilkan dari korban pemerkosaan, Mahkamah dalam hal ini disebut Pengadilan memerintahkan ibu dari anak tersebut untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana menurutnya wajar dengan dibuktikan pembuktian secara sah.

Undang-Undang Bab 83 Nomor (2), bahwa nafkah dibawah bab ini harus dibayar mulai dari tanggal kelalaian atau penolakan untuk membayar nafkah yang telah ditentukan oleh Pengadilan.

Maka apabila seorang ibu menolak untuk memberikan pemeliharaan dan kebutuhan nafkah bagi anak yang tidak sah atau anak yang diperoleh dari luar perkawinan, maka kewajiban tersebut

---

<sup>130</sup> Lihat Perintah Darurat (UU Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 83 Nomor 1 Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain.

berpindah kepada waris ibu, dalam hal ini keluarga ibu. Ayah biologis tersebut tidak memiliki kewajiban memberi nafkah yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat disahkan secara hukum di negara Brunei Darussalam dalam UU Keluarga Islam telah diatur Bagian VIII Bab 116 Nomor 1 Tentang Perintah Kesahtarafan Anak, dengan memenuhi syarat-syarat berikut.<sup>131</sup>

- a) tidak ada orang lain yang dianggap sebagai ayah dari anak tersebut,
- b) perbedaan umur laki-laki dan umur anak merasionalisasikan hubungan antara mereka sebagai ayah dan anak,
- c) jika anak itu telah *baligh*, dan anak itu telah menyetujuinya untuk diakui sebagai anak laki-laki itu,
- d) laki-laki dan ibu dari anak tersebut dapat menikah secara sah pada saat inseminasi,
- e) Pengakuan tersebut tidak semata-mata mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tetapi bahkan mengakui anak tersebut sebagai anak sahnya,
- f) pria itu mampu membuat kontrak,

---

<sup>131</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VIII Bab 116 Nomor 1 Tentang Perintah Kesahtarafan Anak.

- g) pengakuan itu dibuat dengan maksud yang jelas untuk memberi legitimasi, dan
- h) pengakuannya jelas artinya dan anak tersebut diakui sebagai anak kandungnya

Dan setelah dilakukan pengakuan atau pengukuhan tentang hubungan sebagai ayah dan anak atau tentang keluarga atau kekerabatan, maka pengakuan atau pengukuhan tersebut tidak dapat dicabut kembali.<sup>132</sup>

## 2) Law of Brunei Chapter 217

Peraturan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei yang terbaru yaitu *Law of Brunei Chapter 217* yang membahas mengenai perkawinan

*Assessment of maintenance.*

63) *In determining the amount of any maintenance to be paid, the Court shall base its assessment primarily on the means and needs of the parties, by taking into consideration the proportionate amount of maintenance compared to the income of the person against whom the order is made.*<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Tahun 1999 Bagian VIII Bab 120 Tentang Perintah Kesahtarafan Anak

<sup>133</sup> Lihat "Laws Of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law" Part VI Section 63 About Maintenance of Wife, Children and Others, Revised Edition, 2012.

Dijelaskan didalamnya bahwa mengenai pemenuhan pemeliharaan, penentuan jumlah pemeliharaan yang harus dibayar, Mahkamah mendasarkan penilaiannya terutama pada sarana dan kebutuhan para pihak, dengan mempertimbangkan jumlah proporsional pemeliharaan dibandingkan dengan penghasilan orang yang menjadi sasaran perintah yang telah dibuat. Dengan ini maka Pengadilan memberikan kadar jumlah untuk pemenuhan nafkah bagi kebutuhan keluarga dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan.

Diterangkan mengenai kewajiban memelihara anak, dinyatakan bahwa,

- (1) *Except where an agreement or order of Court otherwise provides, it shall be the duty of a man to maintain his children, whether or not they are in his custody, either by providing them with such accommodation, clothing, food, medical attention and education as are reasonable having regard to his means and status in life or by paying the cost thereof.*
- (2) *Except as aforesaid, it shall be the duty of a person liable under Hukum Syara', to maintain or contribute to the maintenance of children if their father is dead or his whereabouts are unknown or*

*if and in so far as he is unable to maintain them.*<sup>134</sup>

Diterangkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam mengenai kewajiban memelihara anak. merupakan kewajiban seorang laki-laki untuk memelihara anak-anaknya, baik mereka berada dalam pengawasannya maupun tidak, baik dengan menyediakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perhatian medis dan lesam yang wajar dengan memperhatikan sarana dan status hidupnya atau dengan membayar biayanya. Dan merupakan kewajiban orang yang bertanggung jawab menurut Hukum Syara', untuk memelihara atau menyumbang untuk pemeliharaan anak-anak jika ayahnya telah meninggal atau keberadaannya tidak diketahui atau jika dan sejauh ia tidak mampu. untuk memelihara mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 83 telah diatur mengenai kewajiban memberi kebutuhan untuk anak hasil di luar perkawinan.

*(1) If a woman neglects or refuses to maintain her illegitimate child who is unable to maintain himself, other than a child born as a result of rape, the Court may, upon due proof thereof, order her to make such maintenance as it thinks reasonable.*

---

<sup>134</sup> Lihat "Laws Of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law" Part VI Section 75 About Maintenance of Wife, Children and Others, Revised Edition.

- (2) *Maintenance under this section shall be payable from the date of commencement of the neglect or refusal to maintain or from such later date as may be specified in the order.*<sup>135</sup>

Telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, bahwa kewajiban memelihara anak di luar nikah. Apabila seorang ibu menelantarkan atau menolak memelihara anaknya yang tidak sah yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri, selain anak yang lahir sebagai akibat perkosaan, Pengadilan dapat, berdasarkan pembuktian yang sah, memerintahkannya untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana menurutnya wajar.

Dalam Undang-Undang Keluarga Islam (*Law of Brunei Chapter 217*) Tahun 2012 yang telah memuat beberapa revisi, dalam hal ini kewajiban nafkah anak hasil di luar perkawinan masih sama dengan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1999 (Perintah Darurat) yakni dibebankan kepada seorang perempuan yang telah melahirkannya atau dapat dikatakan ibu kandungnya.

---

<sup>135</sup> "Laws of Brunei" Part VI Section 83 About Maintenance of Wife, Children and Others, Revised Edition.

**BAB IV**

**ANALISIS PENGATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI  
DARUSSALAM TENTANG NAFKAH ANAK HASIL  
DI LUAR PERKAWINAN**

**A. Tinjauan Hukum Islam Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam**

Mengenai Kewajiban orang tua menanggung nafkah anak yang lahir di luar perkawinan, di negara Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena di KHI, dan Undang-Undang Perkawinan maupun hanya diatur mengenai hak-hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Tahun 2012, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI didalamnya terdapat nafkah anak luar perkawinan, anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Dan ayah biologis dituntut untuk memberi tanggung jawab bagi nafkah anak luar perkawinan yang bersifat memaksa. Meskipun dalam ketentuannya tidak semua dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Negara Brunei Darussalam dalam Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1999 dan *Laws Of Brunei*

Tahun 2012 terdapat kewajiban nafkah anak luar perkawinan secara tertulis. Didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak luar perkawinan ditanggung kepada ibu dan keluarga ibunya. Seorang ayah terlepas dari tanggung jawab tersebut.

Apabila sepasang kekasih melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan sah, jika seorang perempuan tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak yang diperoleh dari hasil di luar perkawinan, maka dalam keadaan tersebut ayah biologis tidak terikat dengan anak nasabnya dan tanggung jawab nafkah untuk anak tersebut tidak wajib dan terlepas.

Adapun dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Brunei Darussalam yang telah direvisi tidak berbeda dengan UU yang lama, yakni *Laws of Brunei* yang didalamnya mengatur bahwa anak luar perkawinan nafkahnya ditanggung oleh ibu dan keluarga ibu.

Dalam Hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan *syari'at* Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. (Muallim et al, 2022)

Pada dasarnya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak dan istri adalah tanggung jawab suami. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Sebagaimana berikut.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya"*  
(QS. Al-Baqarah (1): 233)

Berdasarkan nas tersebut diatas jelas bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban tersebut berasaskan 3 faktor, yakni perkawinan, keturunan, dan pemilikan. Dalam konteks anak di luar perkawinan, nafkah terletak tanggung jawab dari ibu karena hubungannya dengan ayah telah terputus.

Perzinaan menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar. Secara yuridis, dalam Islam, jenis hukuman zina (hadd) terbagi menjadi tiga: hukuman rajam, dera, dan pengasingan (penjara). Karena beratnya konsekuensi dan hukuman bagi pelaku zina, Islam memberikan persyaratan yang cukup ketat dalam pembuktiannya.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali pukulan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nur (24) : 2)*

Al-Qurthubi mengatakan, Kata “zaniyah” (wanita pezina) lebih didahulukan dalam ayat di atas karena aib pezina itu lebih melekat pada diri wanita. Mengingat mereka seharusnya lebih tertutup dan berusaha menjaga diri, maka para wanita pezina disebutkan lebih awal sebagai bentuk peringatan keras dan perhatian besar bagi mereka. (Al-Jami’ li Ahkam-Al-Quran, 12:160)

Walaupun perzinaan tidak dalam ikatan perkawinan sah, tetapi dalam hal tanggung jawab bagi pezina apabila terdapat anak yang dilahirkan, maka pemenuhan kebutuhan bagi anak tersebut terletak pada kewajiban kedua orang tua kandungnya.

Dalam hal ini dilatarbelakangi adanya perlindungan bagi hak anak terpenuhi. Karena menurut pandangan Islam setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa, walaupun orangtua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلُ  
 مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ  
 بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكِيَ فَاِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ إِلَىٰ  
 اللَّهِ الْمَصِيرُ

*“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali.” (Q.S Al-Fatir (35): 18)*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yaitu konsep Maqasid Syariah. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Konsep Maqasid Syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. (Musholli, 2018)

Menurut perspektif Fiqh, Mazhab Hanafi, anak zina masih memiliki nasab hakiki dengan ayah biologis, akan tetapi secara hukum telah terputus. Namun, demikian bapak biologis tetap dianjurkan untuk memberi nafkah

kepada anak tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan suatu kewajiban.

Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya secara mutlak. Oleh karena itu, bapak biologis tidak memiliki kewajiban ataupun dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berpendapat dalam hak nasab, bahwa nasab anak hasil zina telah terputus dari ayah biologisnya. Akan tetapi, Mazhab Hanafi mengakui akan adanya nasab hakiki.

Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim.

Berdasarkan keterangan di atas, anak yang lahir hasil zina akan mempunyai akibat sebagai berikut:

1. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
2. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

3. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

## **B. Komparasi Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam tentang Nafkah Anak Luar Perkawinan**

### **1. Persamaan Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam**

Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam memiliki kesamaan berkaitan dengan hak nafkah anak hasil di luar perkawinan, Persamaan peraturan perundang-undangan kedua negara ini terletak pada kewajiban memberi nafkah anak hasil di luar perkawinan yang telah disahkan. Pemberian nafkah anak telah diatur didalam hukum islam, dimana kewajiban menanggung nafkah keluarga ditanggung oleh seorang suami. Kewajiban ayah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, baik itu istri dan anak-anaknya.

Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan Mazhab Syafi'i, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang Brunei Darussalam adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep "Melayu Islam

Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang.

Negara Indonesia memiliki pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “melindungi kepentingan anak dengan mewajibkan bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan mendidik anak”. Pasal tersebut mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan berbunyi “1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”,

Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, ”Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Itu

merupakan kewajiban dari orang tua memenuhi kebutuhan anak-anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Negara Brunei Darussalam memiliki Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 75 Nomor 1 yang menjelaskan bahwa kewajiban seorang laki-laki untuk menghidupi anak-anaknya, baik mereka dalam pengasuhan orang lain, baik dengan menyediakan mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, pengobatan, dan pendidikan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan dan standar hidupnya atau dengan membayar biaya kebutuhan anak.

*Law Of Brunei Chapter 217* Bagian VI Bab 75, telah diatur mengenai kewajiban seorang ayah yang menanggung nafkah untuk keluarganya. Peraturan Perundang-undangan kedua negara sama-sama mengatur kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan hak kepada istri dan anak-anaknya.

Bagi nafkah anak luar perkawinan yang telah disahkan menjadi anak sah dari perkawinan yang sah, di negara Indonesia memiliki hak nafkah secara terpenuhi oleh ayah biologisnya. Dengan dibuktikan dengan alat bukti yang sah ke Pengadilan bahwa ayah tersebut memiliki hubungan biologis dengan anak nya. Dan Ketika anak tersebut telah disahkan, maka ayah biologis wajib memberikan pertanggung jawaban berupa memenuhi kebutuhan si anak sampai ia dapat berdiri sendiri (dewasa).

Negara Brunei Darussalam, dalam pengaturan perundang-undangan, Perintah Darurat (UU Keluarga Islam) Tahun 1999, Bahagian VIII Tentang Perintah Kesahtarafan Anak, disebutkan bahwa anak yang diakui oleh kedua pihak bahwa anak tersebut adalah anak sah nya. Dan setelah dilakukan pengakuan atau pengukuhan tentang hubungan sebagai ayah dan anak atau tentang keluarga atau kekerabatan, maka pengakuan atau pengukuhan tersebut tidak dapat dicabut kembali. (UU Keluarga Islam Tahun 1999 Bahagian VIII Nomor 120)

## **2. Perbedaan Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam**

Perbedaan pada kedua negara tersebut terletak pada undang-undang yang mengatur kewajiban menafkahi anak luar perkawinan, Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan tahun

1974 dan KHI tidak tertulis tentang kewajiban memberi nafkah kepada anak hasil zina, dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah diperbaharui tahun 2019 juga tidak mengatur tentang hal itu.

Dalam KHI yang digunakan negara Indonesia dalam mempertimbangkan hukum tidak mengatur tentang adanya kewajiban pemberian nafkah bagi anak hasil zina. Namun KHI menjelaskan kedudukan anak luar perkawinan bahwa anak tidak sah mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja

Adapun pembaharuan hukum tentang kewajiban ayah biologis memberikan nafkah anak, Rakernas tahun 2012 telah mengeluarkan kebijakan yang berisi mengenai anak luar perkawinan yang mendapat hak yang sama seperti pada anak sah lainnya. Anak luar perkawinan hasil zina dengan memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak berhak mendapat nafkah dari ayah biologis dan keluarga ayah biologis dengan menerapkan pendapat Madzhab Hanafiah.

Negara Brunei dalam Undang-undang Keluarga Islam telah diatur mengenai kewajiban menafkahi anak luar perkawinan. Hal ini terdapat pada nomor 83 ayat 1 yang mengatur bahwa seorang perempuan apabila tidak ingin atau enggan dan menolak memelihara anak yang dihasilkan di luar perkawinan, Pengadilan memerintahkan bagi seorang

perempuan itu untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan si ibu. Seorang laki-laki yang telah menghamili perempuan tersebut tidak memiliki tanggung jawab menafkahi anak tersebut, karena dalam hal ini dibebankan nafkah anak hasil di luar perkawinan kepada seorang ibu dan keluarga ibu.

Pembaharuan Undang-undang Keluarga Islam Brunei atau sekarang disebut dengan “*Laws of Brunei*” tahun 2012 juga membebaskan biaya nafkah anak hasil di luar perkawinan oleh ibu dan keluarga ibu. Hal ini tidak jauh berbeda dari undang-undang brunei yang terdahulu dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam Tahun 1999.

Berdasarkan hal tersebut, banyak seorang perempuan yang menjadi korban, karena selain mengurus rumah tangganya, mereka juga menggantikan peran seorang suami untuk mencari nafkah anak-anaknya.

Lebih lanjut penjelasan terhadap peraturan Perundang-undangan tentang nafkah anak luar kawin di negara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam pembagian tabel sebagai berikut.

Tabel. 1 Perbandingan UU Indonesia dan Brunei Darussalam

Perbandingan	Kewajiban Ayah Biologis Menanggung Nafkah Anak Luar Perkawinan	Negara Indonesia	Negara Brunei Darussalam	
Persamaan		Kedua peraturan perundang-undangan tentang nafkah anak di luar perkawinan yang telah disahkan menjadi anak sah.		
		Dalam hukum Islam kedua negara memberikan penerapan tentang hak nafkah anak hasil zina dapat terpenuhi.		
Perbedaan		Rakernas Mahkamah Agung RI, bahwa nafkah anak luar perkawinan dapat ditanggung oleh ayah biologisnya apabila dibuktikan dengan alat bukti yang kuat dan menggunakan teknologi pengetahuan.	UU Keluarga Islam Brunei tahun 1999 dan <i>Laws Of Brunei</i> tahun 2012 diatur nafkah anak hasil luar perkawinan hanya ditanggung oleh ibu dan keluarga ibu saja. (Bahagian VI Bab 83 Nomor 1)	
	Nafkah Anak Luar Perkawinan tidak tertulis didalam Peraturan Perundang-undangan	Nafkah Anak Luar Perkawinan tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan		

Ditinjau dari Perspektif Fiqih tentang kedudukan anak luar perkawinan, jika pembahasan nasab anak, tidak terlepas dari pembahasan anak yang dilahirkan. Agama Islam memosisikan anak sebagai amanah Allah SWT sehingga anak merupakan manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun, anak ialah aliran dari air dan darah orang tuanya (Badri, 2014).

*“Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi”.* (HR. Ahmad).

Hadits di atas menjelaskan pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. (Siti Nurbaeti, 2018)

Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Ibn al-Qayyim memandang anak zina memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. (Siti Nurbaeti, 2018)

Ibn al-Qayyim beralasan hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika ia diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad), termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina. (Oscar Maulana, 2020)

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanya bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari ayah atau bapak alami. (Siti Nurbaeti, 2018)

Menurut Wahbah Zuhaili tentang kedudukan nasab bahwa anak dengan seorang ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran, jika dikaitkan dengan pemenuhan nafkah anak hasil hubungan luar perkawinan adalah sah, maka baik dari hal waris maupun pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing mempunyai hubungan timbal balik,

Kaitannya dengan anak yang lahir hasil hubungan di luar pernikahan, ulama sepakat bahwa antara anak dengan seorang ayah terputus nasabnya,

sehingga hak-hak keperdataannya juga terputus, baik hal waris dan nafkah. Negara Brunei Darussalam memiliki kesamaan ketentuan tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan bahwa tanpa adanya ikatan perkawinan, nasab anak hanya akan sampai kepada ibu dan keluarga ibu begitu juga hal waris dan nafkah.

Oleh karena itu status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberi nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan sebagaimana berikut.

*Pertama*, Nafkah anak harus lah terpenuhi karena dengan melihat sebagai *maqashid syariah* dengan *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). *Hifdzun Nasl* berkaitan hal ini merupakan Anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan “*hifdzun nasl*” (pemeliharaan keturunan). Apabila dalam memenuhi kebutuhan si anak tidak terealisasikan, maka dapat menghambat masa depan bagi si anak. Anak perlu mempertahankan hak-haknya.

*Kedua*, karena dalam permasalahan ini, yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah dari laki-laki dan perempuan pezina, maka anak berhak atas hak nafkah dari seorang laki-laki yang telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak

kandungnya, dan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Seorang anak hanya menjadi korban atas apa yang telah orang tuanya perbuat. Kewajiban menafkahi menjadi tanggung jawab kedua orang tua meskipun dalam hal ini ayah biologis tidak mempunyai keterikatan perdata dengan anaknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian tersebut, rumusan masalah dapat terjawab dengan baik dengan kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, Negara Indonesia tidak diatur dalam perundang-undangan. Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2012, berisi salah satu nafkah anak luar perkawinan, dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologis dan keluarganya. Ayah biologis dapat di tuntut atas hak nafkah anak luar perkawinan yang bersifat memaksa. Meskipun dalam ketentuannya tidak semua dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Negara Brunei Darussalam dalam Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1999 dan *Laws Of Brunei* Tahun 2012 terdapat kewajiban nafkah anak luar perkawinan secara tertulis. Dalam UU tersebut

menjelaskan bahwa anak luar perkawinan ditanggung kepada ibu dan keluarga ibunya. Seorang ayah terlepas dari tanggung jawab tersebut.

Apabila sepasang kekasih melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan sah, jika seorang perempuan tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak yang diperoleh dari hasil di luar perkawinan, maka dalam keadaan tersebut ayah biologis tidak terikat dengan anak nasabnya dan tanggung jawab nafkah untuk anak tersebut tidak wajib dan terlepas.

Adapun dalam Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Brunei Darussalam yang telah direvisi tidak berbeda dengan UU yang lama, yakni *Laws of Brunei* yang didalamnya mengatur bahwa anak luar perkawinan nafkahnya ditanggung oleh ibu dan keluarga ibu.

**Kedua**, Negara Indonesia dan Negara Brunei memiliki kesamaan dimana nafkah anak di luar perkawinan mendapat haknya bila telah terjadi pengakuan ayah biologis terhadap anaknya, walaupun memiliki kesamaan, hal tersebut berbeda mengenai hukum negara yang diterapkan dimasing-masing negara.

Negara Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki ketentuan dalam UU yang telah diterapkan perihal kewajiban menanggung nafkah anak luar perkawinan, namun perbedaan ini tidak jauh dari kebutuhan seorang anak terlepas status mereka sebagai anak luar perkawinan atau anak dari perkawinan yang sah.

Nafkah untuk anak haruslah terpenuhi, karena anak merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Dan apabila orang tua tersebut tidak dapat memberikan kebutuhan yang layak untuk anak, maka nafkah dapat berikan sesuai dengan kemampuan orang tua, selama hak anak dapat terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak secara jelas mengatur tentang nafkah anak hasil luar perkawinan dan sebaiknya peraturan itu harus mendapat penjelasan lebih lanjut tentang permasalahan nafkah anak.
2. Peraturan Perundang-undangan di Brunei Darussalam secara jelas mengatur nafkah anak hasil luar perkawinan, tetapi tidak secara rinci menjelaskan siapa saja yang berhak nafkah itu diberikan dilihat dari status anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Agustin, Chicha Cholifah. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Nafkah Dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010”, vol. 1 no. 3, 2018.
- Ahmad Sarwat L.c, M.A. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77*, 1956.
- Amalia, Mia. “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam”. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, vol. 1 no. 1, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- An-Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*, (ed.) by Team Darius Sunnah. Jakarta: Darius Sunah Press, 2013.
- Anam, Ahmad Khoirul. *Application of Muslim Family Law in Southeast Asia : A Comparison Penerapan Hukum Keluarga Muslim Di Asia Tenggara : Sebuah Perbandingan*, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 10 no. 1, 2017.
- Arif, Arif Sugitanata. “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam”. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 8 no. 1, 2021.
- Arto, A. Mukti. *Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung RI, 2013.

- Asriati. “Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 10 no. 1, 2012.
- Badri, K. (2014). *Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/ VII/2010 Menurut Teori Fiqh dan Perundangundangan: Analisis Pendekatan Al Maslahah Al Mursalah*. Pustaka Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. (Tesis tidak dipublikasikan)
- Cahyani, A. Intan. Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Jurnal Al-Qadau*, vol. 2 no. 2, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.
- Damanik, Deniansyah, and Eka Mardiningsih. “Hukum Keluarga di Dunia Islam: Eksistensi Nasab dan Perwalian di Negara-Negara Muslim”. *Jurnal Akademika*, vol. 3 no. 3, 2022.
- Dendi Irawan, S. Ag., MH. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, (ed.) by S. E Dr. Nurhadi S. Pd. Jakarta: Guapedia, 2021.
- Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- DR HJH Mas Nooraini, HJ Mohiddin. “Faktor Kehamilan Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja di Negara Brunei Darussalam”, in *Proceedings Borneo Islamic International Conference. Majmuah Enterprise*, 2022.
- Fahimah, Lim. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpektif Islam”. *Journal Hawa*, vol. 01, 2019.
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Journal Perspektif*, vol. 21 no. 3, 2016.

- Fitryana, N D. “Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam”, Repository.Uinjkt.Ac.Id.
- Ghofar, Shidiq, “Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam”. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, vol. 44 no. 118, 1970.
- Haeraton. “Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di luar Nikah ditinjau dari Hukum Islam”. *Jatiswara*, vol. 3 no. 1, 2017.
- Hafas, Imam. “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 4, 2021.
- Harlina, Yuni. “Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (ditinjau Menurut Hukum Islam)”. *Journal Hukum Islam*, vol. 14 no. 1, 2014.
- Harvin, Liza Priandhini. “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9 no. 12, 2021.
- Indonesia, PR. *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. KPAI, 2002.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *PENDAIS*, vol. 01, 2019.
- Karimullah, Ahmad Firdaus. “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak”, 2018.
- Kemenag, Quran. *Al-Quran Terjemah*. (Kementerian Agama RI), <https://quran.kemenag.go.id/>.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (JDIH Mahkamah Agung RI).*
- Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Kudrat Abdillah, M.H.I. Maylissabet, M.H.I., *Sejarah Sosial Status Anak di Luar Nikah*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Laws Of Brunei Chapter 217 (Islamic Family Law)*. Revised Edition, 2012.
- Lestari, Wira. "Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Di Li'an Menurut Imam Abu Hanifah", *Jurnal Hukumah*, vol. 4 no. 2, 2021.
- M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Manoppo, Amanda M. O. "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, vol. 6 no. 2, 2018.
- Marhaban. "Kritik Al-Qur'an Terhadap Manusia (Kajian Tafsir Tematik Tentang Potensi yang ada pada Diri Manusia)", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, vol. 3 no. 2, 2018.
- Maulana, Oscar. "Penetapan Nasab Anak di Luar Nikah Menurut Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah". *Jurnal Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 19 no. 1, 2020.
- Meiga Wardhany, Yessy. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Siri Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak", 2022.
- Moshinsky, Marcos. "Zina dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Nucl. Phys.*, vol. 13 no. 1, 1959.

- Muhammad, Haji Johar bin Haji, "Kontribusi Syariah dalam Pembentukan Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam", *Al-Risalah*, vol. 13 no. 02, 2013.
- Munawaroh, Lathifah dan Ahmad Munif. *Pencatatan Perkawinan Sirri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqasid Syari'ah)*. Purbalingga : Eureka Media Aksara. 2023.
- Munawaroh, Lathifah. "Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)". *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 10 no. 1, 2019.
- Munawaroh, Lathifah. "Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif Maqashid)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 17, no. 2, 2018.
- Munawaroh, Lathifah. "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia", *Jurnal Al-'Adl*, vol. 2, no. 1, 2019.
- Munirah, "Peran Ibu dalam Membentuk Karakter Anak Perspektif Islam", *Jurnal Auladuna*, vol. 01, 2014.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia". *Jurnal At-Tafkir*, vol. 9, 2016.
- Noor, Adelia Novita Sabtari. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Status Anak dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Bawah Tangan", 2022.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, vol. 3 no. 1, 2021.

- Nurbaeti, Siti. "Hadis tentang Nasab Anak Zina dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah". *Jurnal Holistic al-Hadis*, vol. 4 no. 2, 2018.
- Peradilan Agama, Komisi II, Pengarahan Ketua, and others, "Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Anak Luar Kawin/ Anak dari Perkawinan di Bawah Tangan". *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*, 2012.
- Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei Darussalam*. Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 1999.
- Potabuga, Humaira. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam". *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, vol. 14 no. 1, 2020.
- Putra, Johan Septian. *Brunei Darussalam dan Falsafah Melayu Islam Beraja*. The First On-Publisher in Indonesia: Guapedia, 2021.
- R. Youdhea S. Kumoro, "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara", *Lex Crimen*, vol. VI no. 2, 2017.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia". *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, vol. 2 no. 2, 2021.
- Ramadhita, and Ahmad Farahi, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010". *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, vol. 8 no. 2, 2016.
- RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan".

- Rosalina, Mely Maria. "Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Perkosaan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 3 no. 3, 2021.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, vol. 6 no. 2, 2017.
- Rumidi, Sukandar. *Metode Penelitian : Pentunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Sadari, Lathifah Munawaroh, Bagas Heradhyaksa, Sadari. "Construction Of The Five Pillar Law Of Mubadalah In The Perspective Of A Introduction", *Smart : Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, vol. 2 no. 2, 2022.
- Safitri, Gusti Heliana. "Status Anak di Luar Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100", *DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, vol. 30 no. 1, 2021.
- Seto, Arif. *Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*. Kemenag Provinsi Papua, 2018.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 1 no. 2, 2014.
- Sugiono. "Data Sekunder", Universitas Raharja, 2016. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>. (diakses 29 January 2023).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Syaikh Hassan Ayyub. *FIKIH KELUARGA: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Dengan Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syamruddin Nasution, Syamruddin dan Suyahib. "Sejarah Perkembangan Islam di Brunei Darussalam", *NUSANTARA: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, vol. 14 no. 1, 2018.
- Syuhud, A. Fatih, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*. Malang: Pustaka Alkhoiro, 2021.
- Thalib, Yusuf, *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif*. Jakarta: BPHN, 1984.
- Ulum, Heni Kholifatul. "Peran Ibu Dalam Keluarga, Organisasi, Dan Masyarakat". *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2002.
- Usman, Rachmadi, and H Brigjen Hassan Basry Banjarmasin. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan". *Jurnal Konstitusi*, vol. 11 no. 1, 2014.
- Widayati, Romlah, *Maqashidus-Syari'ah Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak, in Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Islam*, (ed.) by Siti Marhamah. Jakarta: Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP Muslimat NU, 2020.
- Witanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Ed. In, Fikih Islam Wa Adillatuhu; Hakhak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, ed. by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fakta-miris-hamil-di-luar-nikah>, (diakses 31 Januari 2023).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, (diakses 30 Januari 2023).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua), (diakses 4 Februari 2023)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_perundang\\_undangan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang_undangan_Indonesia), (diakses 3 Februari 2023)

<https://kbbi.web.id/sumbang>, (diakses 4 Februari 2023).

<https://kbbi.web.id/syubhat>, (diakses 4 Februari 2023).

<https://pa-kualakapuas.go.id/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama/>, (diakses 13 Februari 2023).

<https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>, (diakses 29 Januari 2023).

<https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>,  
(diakses 14 Februari 2023).

<https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>, (diakses 3 Februari 2023)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>, (diakses 29 Januari 2023)

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat>,  
(diakses 13 Februari 2023).

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3709/menteri-pppa-perkuat-komitmen-cegah-perkawinan-anak>.

<http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/hukum/>,  
(diakses 7 Februari 2023).

<https://www.kompas.com/sains/read/2022/08/03/130500223/kehamilan-tak-direncanakan-di-indonesia-naik-40-persen-berisiko-tingkatkan?page=all>, (diakses 29 Januari 2023)

<https://smamuh3jogja.sch.id/berita/read/Hukum-Zina-dalam-Islam#:~:text=Secara%20teologis%2C%20zina%20merupakan%20perbuatan,yang%20cukup%20ketat%20d> (diakses 6 Maret 2023)

## LAMPIRAN

### KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### KOMPILASI HUKUM ISLAM<sup>1</sup>

#### BUKU I HUKUM PERKAWINAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Perinangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan pejojohan antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Islam, Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai wali nikah.
3. Akad nikah ialah rangkaian jab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
4. Mahor adalah pemberiandan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uangatau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
5. Talitulah ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang diartumkan dalam Akta Nikah berupa janji tidak yang dipertangkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
6. Harta kekayaan dalam perkawinan atas Syllah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung semampunya setelah harta bersama, tanpa memperdulikan tarafat atas nama hapaport.
7. Pemeliharaan anak atau hadronah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
8. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
9. Kuluah adalah pemberian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tabasar atau baad kepada dan atas persetujuan suaminya.
10. Wafat adalah pemberian beasr suami kepada isteri yang ditajui tidak berupa bendaatau uang dan lainnya.

#### BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaq ghalibah untuk menstabilkan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang selinsh, mawaddah, dan mahabbah.

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- (1) Agar lejinin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam selip perkawinan harus diart.
- (2) Peradilan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Perwatal Nikah sebagaimana yang ditardalam Undang-undang No 22 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

<sup>1</sup> Diadn dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Klenbaggian Islam Departemen Agama, 2001.

## Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan diumumkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat melicud percampuran harta pribadi dan pemisahan harta percampuran masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syariaat.

## Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syariaat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian pemisahan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syariaat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

## Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjinkan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan diumumkan, sehingga percampuran ini tidak melicud harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

## Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal diumumkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dibatal atau peninjauan bersama suami isteri dan wali.
- (3) Sejak pembatalan tersebut, pembatalan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pembatalan baru mengikat sejak tanggal pembatalan itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 5 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pembatalan pembatalan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pembatalan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh mengikat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

## Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membebaskan kepada isteri untuk meminta pembatalan rahan atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama.

## Pasal 52

Pada saat diumumkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjinkan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangganya; isteri yang akan dikalahkan.

## BAB VIII KAWIN HAMIL

## Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilnya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat diumumkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan diungkapkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dicandung lahir.

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan keluaran hukum yang tetap.

**Pasal 76**

Batarnya suatu perkawinan tidak akan membatalkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

**BAB XI  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 77**

- (1) Suami isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk mengadakan rumah tangga yang seikhlas, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mendidik, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhannya, rotasi maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melupakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

**Pasal 78**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), dimiliki oleh suami isteri bersama.

**Bagian Kedua  
Kedudukan Suami-Isteri**

**Pasal 79**

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban Suami**

**Pasal 80**

- (1) Suami adalah penanggung jawab terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dilakukan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindung isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kewajih dan tempat kediaman bagi isteri,
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tarikh sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya selagaimana tersebut pada ayat (5) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) g agar apabila isteri murtad:

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

#### Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

#### Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

#### Pasal 101

Seorang suami yang mengingkar istrinya anak, sedang isteri tidak menyangkarnya, dapat mengajukan pengingkarannya dengan lain.

#### Pasal 102

- 1) Suami yang akan mengingkar seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah penemuan perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pengingkaran yang diajukan sesudah jangka waktu tersebut tidak dapat diterima.

#### Pasal 103

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran alat buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang telah beresahan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka notaris Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### Pasal 104

- 1) Biaya biaya penyusutan atas tanggungan anak dan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusutan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- 2) Penyusutan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyisihan dalam masa tunggal dua tahun dengan penekutan ayah dan ibunya.

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan tanggung jawabnya.

#### Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengentangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memilikinya atau mengpakainya kecuali karena keperluan yang mendesak jika keperluan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu keperluan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

## UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menerima : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I  
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahesa.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila diksebutkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai kondisi orang-orang atau badan orang-orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permissum dipekerjakan tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengabaikan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara saudaranya;
- c. berhubungan sesama, yaitu antara anak tiri menantu dan bu/bapak tiri;
- d. berhubungan sesama, yaitu orang tua sesama, anak sesama, saudara sesama dan bibi/paman sesama;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang wanita beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 ...



UNDANG-UNDANG  
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

**Pasal 30**

Suami isteri menikul kewajiban yang lahir untuk mengadakan rumah tangga yang menjadi seni dasar dari swarni masyarakat.

**Pasal 31**

- (1) Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika ...

- (3) Jika suami atau isteri melalokan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Paragraf 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ...

- a. Baik dan atau buruk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak-



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

anak. Pengadilan memberikannya:

- b. Biaya yang bertanggung-jawab atas semua biaya penyelesaian dan peradilan yang dipertika anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat menenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu akan menadai biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan semua kewajiban bagi bekas istri.

#### BAB IX KEDUDUKAN ANAK

##### Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

##### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kebaharian anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatas dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44 ...

##### Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal selanya anak yang dilahirkan oleh selamanya. Bilamana ia dapat membuktikan bahwa selamanya telah berzina dan anak itu dilahirkan diwaktu persetuban tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pengadilan menyediakan keperluan tentang hak/tanggung jawab atas permintaan pihak yang berkepentingan.

#### BAB X

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

##### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri; kewajiban sama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

##### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati perintah mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ...

##### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum

## RUMUSAN KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK

BIDANG

PERADILAN AGAMA (KOMISI II)

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Bar 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema "Pematangan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesetiaan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim", pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2012:

- Memperhatikan** :
1. Pengesahan Ketua Mahkamah Agung - RI
  2. Pengesahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial
  3. Pengesahan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
  4. Pengesahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan
  5. Pengesahan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan
- Membara** :
1. Paparan yang disajikan :
    1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Udliag) MARI  
(Dr. H. Antri Syamsu Alam, S.H., M.H.)  
(Beban: Permasalahan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama)
    2. Hakim Agung Prof. Dr. Riyal Kabrah, M.A.  
(Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia)
    3. Hakim Agung Prof. Dr. H. Abou Manan, S.H., S.P., M.Hum.  
(Ekonomi Syariah Peluang dan Tantangan Masa Kini dan Harapan Masa Depan)
    4. Hakim Agung Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.  
(Posisi Kedudukan Anak di Luar Nikah)
    5. Hakim Agung Dr. H. Mukhlis Zarizem, S.H., M.H.  
(Perelatan Hukum)
    6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  
(Upaya Peningkatan Kualitas SDM Peradilan Agama dan Pelayanan Prima Kepada Pencari Keadilan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menghasilkan keputusan pelaksanaan eksekusi. Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom.

7. Duplikat atau cetak dapat diterbitkan dengan syarat ada surat keterangan kehilangan akta cetak dan kepolisan, penubuhan duplikat dimaksud harus ditasikikan atas data dalam register perkara dan register akta cetak yang berkaitan.
8. Biaya atas dwt pemeriksaan setempat dalam gugatan rekonsiliasi perkara bidang perkawinan dibebankan kepada pihak penggugat rekonsiliasi, bukan kepada pihak penggugat konvensi.
9. Gugatan pengusahan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perorangan dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cases gugat maupun cases baik, demikian pula gugatan rekonsiliasi pengusahan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan dalam perkara cases gugat/baik.
10. Dalam hal Hakim tingkat banding berpendapat perlu pemeriksaan ulang pokok perkara, maka tidak diputus dengan putusan akhie melainkan dengan putusan sela yang arahnya memerintahkan pengadilan agama memeriksa pokok perkara dan mengirimkan berita acara pemeriksaan tersebut kepada pengadilan tinggi agama bersangkutan.
11. Dalam hal Mahkamah Agung memutus membatalkan putusan JUDGE Fact yang arahnya memerintahkan pengadilan agama memutus pokok perkara, pengadilan agama harus memeriksa dan memutus ulang pokok perkara.
12. Adapun nomor perkara yang diperiksa ulang menggunakan nomor lama. Pola tindakannya dengan cara membuat jurnal seperti pemeriksaan yasal.
13. Demi kepentingan hukum, laras baik yang sudah diucapkan di depan sidang pengadilan dapat dibatalkan dengan putusan Perijasaan Kembali (PK).

T



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebelum memelihara para pihak untuk mediasi hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu.

15. Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perantaranya berujung, demikian juga mediasi dalam rekonsiliasi.
16. Anggota keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq.
17. Permohonan Wali adhal diajukan secara voluntar (Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
18. Jika terjadi gugatan waris antara orang yang beragama Islam kepada pengadilan negeri dan pengadilan agama maka pengadilan agama harus mengajukan perkara sengketa kewenangan kepada Mahkamah Agung dengan pemberitahuan kepada pengadilan negeri yang sama-sama memeriksa perkara tersebut.
19. Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam laggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Kumulasi istah nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan ijin poligami dan pengadilan agama, tidak dapat dibatalkan.
21. Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah didaftarkan di PPH Jakarta Pusat.
22. Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang bertikai baik harus dilindungi.

Perma

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perma dibuat oleh Mahkamah Agung dan berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Perma dibuat oleh Mahkamah Agung dan berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Hukum Materi.

1. Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya jika suami istri saat berniat atau kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka pengadilan dapat menastipkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.
2. Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.
3. Anak yang dilahirkan dari hasil zina sekalipun untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak memperoleh pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.
5. Warga negara asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia dengan orang Indonesia maka ia harus memenuhi syarat perkawinan di negaranya dan tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Sehingga jika WNA tersebut akan melakukan poligami dan telah mendapat izin dari istrinya di luar negeri dengan cara cara hukum di negaranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang zim poligami lagi.
6. Anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.
7. Penentuan besaran mutah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepastian, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.
8. Harta warisan adalah rias harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Adapun hasil yang dikembangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 dari harta wasiat merupakan harta perangsang antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

9. Anak tiri yang dipefiras sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diben bagian dari harta wasiat berdasarkan wasiat wajibah.
10. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suaminya, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya 1/2 dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup berdasar.

### 8. SIDANG ADMINISTRASI PERADILAN DAN ADMINISTRASI UMUM

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurista, Pejabat Struktural dan staf/operator melalui orientasi, bimbingan teknis maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), dan cara-cara lain sesuai ketentuan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Perma 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan mengupayakan pelatihan/sertifikasi mediasi bagi para hakim tingkat pertama oleh Ditjen Badilag.
3. Meningkatkan kualitas pemahaman Hakim di dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.
4. Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2010 tentang Keleluasaan Informasi di Pengadilan dengan melengkapi dan mengupdate konten menu informasi peradilan pada website sebanyak 45 item untuk Pengadilan Tinggi Agama dan 47 item untuk Pengadilan Agama.
5. Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatan usul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periode April 2013.
6. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No 0017/Dja/SK/WII/2011 tentang pedoman pelaksanaan meja informasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan sarana dan prasarana (meal pelayanan, komputer, dan instrumen permohonan informasi)
  - Melatih petugas meja informasi baik melalui program Dijen Badilag atau melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di satuan kerja masing masing
7. Meningkatkan pelaksanaan implementasi SIADPA Plus dengan mengintegrasikan pada aplikasi laporan SMS Gateway.
  8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah sesuai Surat Dijen Badilag No. 1307/DJIAK.007/SK/II/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi.
  9. Untuk menjaga rasio kebutuhan dan kualitas hakim tinggi maka sistem rekrutmen dan promosinya harus melalui fit and proper test.
  10. Untuk mengatasi kebutuhan Panitia Pengarti pada setiap PA maka uji coba untuk rekrutmennya didelegasikan kepada PTA masing masing.
  11. Untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi II (delapan) area perubahan perlu dastakan pembimbingan/assistensi oleh Dijen Badilag. Dan untuk mengetahui perkembangannya perlu monitoring dan evaluasi secara berkala.
  12. Untuk meningkatkan kelancaran administrasi perkara, dalam hal pengadaan buku registrasi perkara dan akta cerai diserahkan kepada pengadilan tingkat banding.
  13. Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkara ekonomi syariah perlu adanya pedoman administrasi perkara ekonomi syariah.
  14. Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasus dan peninjauan kembali.
  15. Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangan dalam rangka mendukung berwujudnya laporan keuangan mahkamah agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

01/2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia dan bersifat final dan mengikat di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia dan bersifat final dan mengikat di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia dan bersifat final dan mengikat di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia dan bersifat final dan mengikat di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia dan bersifat final dan mengikat di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Meningkatkan invertebrasi aset Mahkamah Agung dengan melakukan pencatatan pada SIMAK BMN dan khusus aset tanah harus memiliki bukti kepemilikan.
- 17 Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan pada website pengadilan dan upload Direktori Putusan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- 18 Menintis kerjasama melalui MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum untuk tahun 2013.

### III. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Justice for the poor, tentang sidang keling dan perantara prodeo maka SEMA 10 TAHUN 2010 tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, perlu direvisi khususnya ketentuan yang berkaitan dengan sistem peranteng jawaban keuangannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan yaitu sistem adcost, dan perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK).
2. Wakil Sekretaris pengadilan tingkat banding yang mempunyai masa kerja jabatan lima tahun segera dilakukan mutasi secara nasional.
3. Untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis (Hakim, Panitia dan Juru Sita, pejabat kesekretariatan) perlu tersedianya anggaran yang seimbang untuk timbangan teknis dan administrasi kesekretariatan.
4. Melanjutkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti dengan instansi terkait, perguruan tinggi, LSM dan negara-negara sahabat.
5. Memanfaatkan dan mengembangkan laboratorium-laboratorium dan galeri 130 tahun peradilan agama sebagai sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan.
6. Melanjutkan pelaksanaan (rekomendasi) putusan-putusan rekones yang lalu, seperti pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi dan perubahan peradilan secara umum, pemberian penghargaan-penghargaan, dan lain-lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Untuk kelancaran administrasi kepegawaian perlu adanya delegasi wewenang pengangkatan pejabat eselon IV, V, pengangkatan penitensi pengganti, PNS Gol II dan III dan Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat banding.

Menadi: 31 Oktober 2012

Tan Perumus :

Ketua

Drs. H. Zahudin Fajar, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. H. Edi Rudi, S.H., M.H.

Anggota :

1. Drs. H. Rum Nema, S.H., M.H.

2. Drs. H. Juh Ghali, S.H., M.H.

3. Drs. H. M. Yasin Awi, S.H., M.H.

4. Drs. H. Djusman M.S., S.H., M.H.

5. Drs. Bahrasan Yunus, S.H., M.H.

6. Drs. H. Anan Sudi, S.H., M.H., M.M.

7. Drs. H. Abd. Ghani, S.H., M.H.

8. Tuklan, S.H.

9. Drs. Muhammad Yasin, S.H., M.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
C. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Idris Mahrusy, S.H. M.H.	Ketua Mahkamah Syeriah NAD
2	Drs. H. Soufyan M. Sakih, S.H.	KPTA Medan
3	Drs. H. Moh. Thahid, S.H. M.H.	KPTA Padang
4	Drs. H. Mahyiddin Usman, S.H. M.H.	KPTA Pekanbaru
5	Drs. H. Muzani Zahri, S.H. M.H.	KPTA Jambi
6	Drs. H. Yasmi, S.H. M.H.	KPTA Palembang
7	Drs. H. Mudjahidin, S.H. M.H.	KPTA Bangka Belitung
8	Drs. H. Said Husin, S.H. M.H.	KPTA Bengkulu
9	Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H. M.H.	KPTA Bandar Lampung
10	Drs. H. Sudman Malayu, S.H. M.H.	KPTA Banten
11	Drs. H. Kheliumahman, S.H. MBA. M.H.	KPTA Jakarta
12	Dr. H. Chafiq Rasyid, S.H. M.H.	KPTA Bandung
13	Drs. H. Widan Suryubi, S.H. M.H.	KPTA Semarang
14	Drs. H. Ahmad Syahuddin, S.H. M.H.	KPTA Yogyakarta
15	Drs. H. M. Rum Fessia, S.H. M.H.	KPTA Surabaya
16	Drs. H. Dja'far Abd. Muhsin, S.H. M.H.	KPTA Banjarmasin
17	Drs. H. Rodin Afi, S.H.	KPTA Palangkaraya
18	Drs. H. Hefni H. S. Hesen, M. Hum.	KPTA Pontianak
19	Drs. H. Syamsul Falaah, S.H. M.H.	KPTA Samarinda
20	Drs. H. Alimin Patiwari, S.H. M.H.	KPTA Makassar
21	Drs. H. Muh. Djufi Palalo, S.H. M.H.	KPTA Palu
22	Drs. H. Abdurrahman HAR, S.H.	KPTA Kendari
23	Drs. H. M. Sunusi Khalid, S.H. M.H.	KPTA Gorontalo
24	Drs. H. M. Hasan H. Muhamad, S.H. M.H.	KPTA Manado
25	Drs. H. A. Karim A. Razak, S.H. M.H.	KPTA Mataram
26	Drs. H. Djujuman MS, S.H. M.H.	KPTA Kupang
27	Drs. H. Jufri Ghaleb, S.H. M.H.	KPTA Ambon
28	Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H. M.H.	KPTA Maluku Utara
29	Drs. H. Abu Amar, S.H. M.H.	KPTA Jayapura


**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
**D. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.	WK. Mahkamah Syariah Prov. Aceh
2	Drs. H. M. Syahrin Nasution, S.H., M.H.	WK. PTA. Medan
3	Drs. H. H. Huseini A. S.H., M.Ag.	WK. PTA. Padang
4	Drs. H. Anas Ibrahim, S.H.	WK. PTA. Pekanbaru
5	Drs. H. Yamin Awik, S.H., M.H.	WK. PTA. Jambi
6	Drs. H. A. Dahlan, S.H., M.H.	WK. PTA. Palembang
7	Drs. H. Aja Jaman Gani, M. HI.	WK. PTA. Bangka Belitung
8	Drs. H. Ruslan Hanusa Rasyid, S.H., M.H.	WK. PTA. Bengkulu
9	Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum.	WK. PTA. Bandar Lampung
10	Drs. H. Muzahidin, S.H., M.H.	WK. PTA. Banten
11	Drs. H. Marliana Muzaffar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTA. Jakarta
12	Drs. Hasan Saif, S.H., M.Hum.	WK. PTA. Bandung
13	Drs. H. Saad Murg, S.H., M.H.	WK. PTA. Semarang
14	Drs. H. Mansur Nasir, S.H.	WK. PTA. Yogyakarta
15	Drs. H. Amran Saadi, S.H., M.H., M.M.	WK. PTA. Surabaya
16	Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.	WK. PTA. Banjarmasin
17	Drs. H. Ahmad S.H., M.H.	WK. PTA. Palangkaraya
18	Drs. H. Adzal Halim Syahran, S.H., M.H.	WK. PTA. Pontianak
19	H. Henry Bakri, S.H., M.H.	WK. PTA. Samarinda
20	Drs. Bahussalam Yunus, S.H., M.H.	WK. PTA. Makassar
21	Drs. H. M. Thahir R., S.H., M.H.	WK. PTA. Kendari
22	Drs. H. Hayono Sanaryo, S.H., M.H.	WK. PTA. Palu
23	Drs. H. Muallim Sema, S.H., M.H.	WK. PTA. Gorontalo
24	Drs. H. Abunureish, S.H., M.H.	WK. PTA. Manado
25	Drs. H. Mansaid, S.H., M.M.	WK. PTA. Mataram
26	Drs. H. Bambang Ali Wuhadjir	WK. PTA. Kupang
27	Dr. H. A. Mukli Aifa, S.H., M.Hum.	WK. PTA. Ambon
28	Drs. Hasan Saif Harshap, S.H.	WK. PTA. Maluku Utara
29	Drs. Nasyrul Lufucomera	WK. PTA. Jayapura





## PERINTAH DARURAT (UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM) TAHUN 1999

18th NOVEMBER, 1999

PERLEMBAGAN NEGARA ISLAMI DARUSSALAM  
(Perintah di bawah bab 833)

PERINTAH DARURAT (UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM), 1999

SUSUNAN RAB-RAE

Sub

### BAHAGIAN I

#### PERMULAAN

1. Gelaran, permulaan, kegunaan dan gelaran panjang.
2. Tabiran.
3. Naiskah dalam bahasa Melayu adalah terpakai.
4. Pengecuaiat hak matlak.
5. Pengmanan.
6. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
7. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah diiktiraf sebagai didaftarkan di bawah Perintah ini dan boleh dibubarkan hasy di bawah Perintah ini.

### BAHAGIAN II

#### PERKAHWINAN

8. Orang yang boleh mengakhirkahkan perikahwinan.
9. Bertalan yang melarang perikahwinan.
10. Perikahwinan tidak sah.
11. Perikahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
12. Persetujuan dikehendaki.
13. Perikahwinan seseorang perempuan.
14. Perisanangan.

18th. NOVEMBER, 1920

## BAGIAN VI

## NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

61. (1) Bertaklak kepada *Hukum Syara'*, Mahkamah boleh memerintahkan seseorang suami supaya membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.

Isuau  
Mahkamah  
boleh  
memerintah-  
kan nafkah  
bagi isteri dan  
bukan  
sangat.

(2) Bertaklak kepada *Hukum Syara'* dan pengesahan Mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia *suayuz* atau enggan dengan tidak bapatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya, iaitu antara lain —

(a) apabila dia menaruhkan dirinya daripada suaminya;

(b) apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suaminya;

(c) apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain,

tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut *Hukum Syara'*.

(3) Isteri yang *suayuz*, kemudian ia bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi *suayuz*.

62. Sesiapa sahaja yang tidak berdaya kerana uzur atau berpenyakit untuk menanggung dirinya boleh memohon kepada Mahkamah bagi memperoleh suatu perintah terhadap sesiapa sahaja yang bertanggungjawab mengikut *Hukum Syara'* untuk menanggungnya bagi penyerasan dari masa ke semasa bagi manamana jumlah yang berhubung dengan nafkahnya sebagaimana yang patut.

Isuau  
Mahkamah  
boleh  
memerintah-  
kan nafkah  
bagi orang  
yang terdaya.

63. Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan penaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.

Penaksiran  
nafkah.

64. Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pemberian nafkah, memerintahkan orang yang bertanggung membayar nafkah itu supaya memberi jaminan bagi keserasan atau masa-masa bahagiannya dengan meletak hak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.

Isuau  
Mahkamah  
boleh  
memerintah-  
kan jaminan  
diberi bagi  
nafkah.

WAJIB KERAJAAN NEGARA BRUNCI DARUSSALAM

<p>Perselesaian nafkah.</p>	<p>65. Sesuatu perjanjian untuk membayar, dengan wang atau harta lain, satu jumlah atas wang bagi menjalankan segala tuntutan nafkah masa hadapan tidak boleh berkuatkuasa sehingga ia telah dibatalkan, dengan atau tanpa syarat-syarat, oleh Mahkamah tetapi apabila dibatalkan sedemikian, hendaklah menjadi suatu pembelaan yang baik terhadap apa-apa tuntutan nafkah.</p>
<p>Lama tempoh perintah nafkah.</p>	<p>66. Kecuali jika sesuatu perintah nafkah dinyatakan selama sesuatu tempoh yang lebih singkat atau telah dibatalkan dan tertakluk kepada bab 67, sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat atas kematian orang yang kena membayar nafkah itu atau atas kematian orang yang berhak menerima nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, mengikut mana yang lebih awal.</p>
<p>Hak terhadap nafkah atas pembuatan talian perceraian.</p>	<p>67. (1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti apabila isteri itu berkahwin semula.</p> <p>(2) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima pemberian daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti apabila isteri itu berkahwin semula.</p>
<p>Kemua Mahkamah berhak mengubah perintah nafkah.</p>	<p>68. Mahkamah boleh pada bila-bila masa mengubah atau membatalkan sesuatu perintah nafkah yang masih berkuatkuasa, sama ada bercagar atau tidak, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diabaikan atas sesuatu salah pernyataan atau kesalahan laka atau jika terdapat sesuatu perubahan mustahak pada keadaan telah berlaku.</p>
<p>Kemua Mahkamah berhak mengubah perjanjian nafkah.</p>	<p>69. Bertakluk kepada bab 65, Mahkamah boleh atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu pada bila-bila masa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian tentang nafkah yang dibuat di antara suami dan isteri, jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat sesuatu perubahan mustahak pada keadaan telah berlaku, tanpa menghiraukan sebarang peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.</p>
<p>Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahtugaskan kepada milik.</p>	<p>70. Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahkan atau dipindahtugaskan atau kena ditahan, disingkan atau dikenakan levi, untuk atau berkenaan dengan, apa-apa hutang atau tuntutan.</p>

18hb. NOVEMBER, 1999

71. (1) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkin itu dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penertarikan dibuat terhadap pihak yang mungkin itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebancrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya.

Masa  
tunggakan  
nafkah.

(2) Tunggakan nafkah yang tidak bercagar yang terkumpul yang kena dibayar sebelum orang yang berhak terhadapnya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

72. (1) Seseorang isteri boleh atas permohonannya di Mahkamah mendapatkan suatu perintah terhadap suaminya bagi bayaran dari masa ke semasa sebarang jumlah wang berkenaan dengan nafkah yang dia boleh berhak menerimanya mengikut *Hukum Syara'*.

Nafkah isteri  
dan beladras  
di Mahkamah.

(2) Seseorang yang telah dicerai oleh suaminya boleh atas permohonannya di Mahkamah mendapatkan suatu perintah terhadap bekas suaminya kerana bayaran di dalam *Siddah*nya, jika perceraian itu dengan *talak* satu atau dua atau pun di dalam tempoh dia mengandungi dengan bekas suaminya sebanyak mana nafkah yang dia boleh berhak menerimanya dan perbelanjaan lain yang memuaskan mengikut *Hukum Syara'*.

73. (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan untuk pembayaran nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara yang akan berkuatkuasa dengan serta-merta dan terus berkuatkuasa sehingga suatu perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah.

Nafkah  
sementara.

(2) Suami boleh menyelesaikan nafkah sementara yang dibayar dengan jumlah yang diperintahkan supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah.

74. (1) Seseorang perempuan yang dicerai berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuknya.

Hak tempat  
tinggal.

(2) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam cerian (1) hendaklah terhenti -

(a) jika tempoh *Siddah* telah tamat;

(b) jika tempoh penjagaan anak telah tamat;

## WARTA KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

(c) jika perempuan itu telah berkahwin dengan lelaki lain; atau

(d) jika perempuan itu telah melakukan perbuatan keji yang nyata (fakisyah).

dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.

Kewajipan  
menanggung  
nafkah anak-  
kanak.

75. (1) Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah Mahkamah memperuntukkan dengan cara lain maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anak-anaknya, sama ada mereka berada dalam jagaannya atau dalam jagaan mana-mana orang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, sewatan perabotan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

(2) Kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, adalah menjadi kewajipan seseorang yang bertanggung di bawah *Hukum Syara'*, supaya menanggung nafkah atau memberi sumbangan untuk nafkah kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah mati atau tempat di mana bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana dia tidak berupaya menanggung nafkah mereka.

Rasa  
Mahkamah  
untuk  
memerintahkan  
seseorang  
untuk menanggung  
bagi kanak-  
kanak.

76. (1) Mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintahkan seorang lelaki supaya membayar nafkah untuk sedeh masa-masa anaknya —

(a) jika dia telah enggan atau cun mengadakan peruntukan dengan munasabah bagi kanak-kanak itu;

(b) jika dia telah meninggalkan langsung isterinya dan kanak-kanak itu berada dalam jagaan isterinya;

(c) dalam masa menanti keputusan sesuatu prosiding hal ehwal suami isteri; atau

(d) apabila membuat atau selepas daripada membuat sesuatu perintah untuk meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain.

(2) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa yang sama untuk memerintahkan seseorang yang bertanggung di bawah *Hukum Syara'* supaya membayar atau memberi sumbangan untuk nafkah seseorang kanak-kanak jika Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuannya adalah munasabah bagi Mahkamah memerintahkan sedemikian.

[3] Sesuatu perintah di bawah arahan-ceraihan [1] atau [2] boleh mengarahkan supaya pembayaran dibuat kepada orang yang menjaga atau memelihara dan mengasuh kanak-kanak itu atau kepada pemegang-pemegang amanah bagi kanak-kanak itu.

77. Mahkamah boleh, apabila memerintahkan pembayaran nafkah untuk faedah seseorang kanak-kanak, memerintahkan orang yang bertanggung membayar nafkah itu supaya memberi tuisan bagi keserasi atau mana-mana bahagiannya dengan meletak bak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.

Kissa  
Mahkamah  
boleh  
memerintahkan  
orang  
yang  
bertanggung  
bagi nafkah  
seseorang  
kanak-kanak.

78. Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana orang yang berkepentingan, pada bila-bila masa mengubah atau membatalkan sesuatu perintah bagi penjagaan atau nafkah seseorang kanak-kanak jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu berasaskan kepada sebarang salah penyataan atau kealipan fakta atau jika sebarang perubahan mustahak telah berlaku mengikut loi kodikan.

Kissa  
Mahkamah  
boleh  
mengubah  
atau  
membatalkan  
perintah bagi  
penjagaan  
atau nafkah  
seseorang  
kanak-kanak.

79. Mahkamah boleh pada bila-bila masa mengubah syarat-syarat sesuatu perjanjian berhubung dengan penjagaan atau nafkah seseorang kanak-kanak, tanpa menghiraukan sebarang peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu, jika Mahkamah berpuas hati bahawa adalah munafakah dan untuk masalah kanak-kanak itu berbuat sedemikian.

Kissa  
Mahkamah  
boleh  
mengubah  
perjanjian  
berhubung  
dengan  
penjagaan  
atau nafkah  
seseorang  
kanak-kanak.

80. Bab 71 hendaklah dikenakan, dengan pindaan yang sesuai mengikut Bab 59, kepada perintah-perintah bagi pembayaran nafkah untuk faedah seseorang kanak-kanak.

Memerintahkan  
pembayaran  
nafkah  
seseorang  
kanak-kanak.

81. [1] Jika seseorang telah menerima seorang kanak-kanak yang bukan anaknya sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana ibu bapa kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, dan Mahkamah boleh membuat perintah sebagaimana yang mungkin perlu bagi memastikan masalah kanak-kanak itu.

Kewajipan  
menanggung  
nafkah kanak-kanak  
bukan yang  
diterima  
sebagai ahli  
keluarga.

[2] Kewajipan yang dikenakan oleh ceraihan [1] hendaklah berhenti jika kanak-kanak itu diambil balik oleh sama ada bapa atau ibunya.

## WARTA KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

(3) Apa-apa wang yang dibelanjakan oleh seseorang pada meranggung nafkah seseorang kanak-kanak sebagaimana yang dikehendaki oleh orang (1) boleh dituntut daripada bapa atau ibu kanak-kanak itu sebagai suatu hutang.

Tempoh  
perintah bagi  
nafkah  
seseorang  
kanak-kanak.

## 82. Kozul —

(a) jika sesuatu perintah bagi nafkah seseorang kanak-kanak dinyatakan untuk sebarang tempoh yang lebih singkat;

(b) jika sesuatu perintah itu telah dibatalkan; atau

(c) jika sesuatu perintah itu dibuat untuk fadiah —

(i) seseorang kanak-kanak perempuan yang tidak berkahwin atau;

(ii) seseorang kanak-kanak yang, oleh sebab sesuatu kehilangan upaya dari segi otak atau jasmani, tidak berupaya menanggung nafkah dirinya,

perintah nafkah itu hendaklah tamat apabila kanak-kanak itu mencapai umur lapan belas tahun, tetapi Mahkamah boleh atas permohonan kanak-kanak itu atau mana-mana orang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan sebagaimana yang dikehendakinya munasabah bagi membolehkan kanak-kanak itu mengikuti pelajaran atau latihan lanjut atau lebih tinggi.

Kewajipan  
menanggung  
nafkah kanak-  
kanak yang  
tidak ada nafah.

83. (1) Jika seseorang perempuan curi atau enggan menanggung nafkah seseorang anaknya yang tidak sah taraf yang tidak berupaya menanggung nafkah dirinya, melainkan seorang kanak-kanak yang dikehendaki akibat dirogol, Mahkamah boleh, apabila hal ini dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan perempuan itu supaya memberi apa-apa nafkah yang dikehendaki munasabah oleh Mahkamah.

(2) Nafkah di bawah bab ini hendaklah kena dibayar mulai dari tarikh bermulanya kecuaan atau keengganan menanggung nafkah itu atau mulai dari suatu tarikh yang kemudian sebagaimana yang mungkin dinyatakan dalam perintah itu.

Kesan  
Mahkamah  
atas  
undang-undang  
mahu perintah  
tahanan  
pendapatan  
tenaga.

84. (1) Dengan tidak menghiraukan peruntukan-peruntukan sebarang undang-undang berkuat yang berlawanan, Mahkamah, atas permohonan orang yang mengesalinya perintah nafkah itu dibuat atau penjaga orang tersebut, boleh membuat suatu perintah menahan pendapatan tenaga, jika Mahkamah memikrkan perlu berbuat sedemikian.

(2) Suatu permohonan bagi suatu perintah tahanan pendapatan tenaga bolehlah dibuat dalam percikaraan di mana suatu perintah nalkah dipohonkan atau dalam mana-mana percikaraan kemudiannya.

85. (1) Suatu perintah tahanan pendapatan tenaga hendaklah mengarahkan orang yang baginya perintah yang berkenaan itu diarahkan, iaitu seseorang yang pada pendapat Mahkamah adalah sebagai majikan pihak kena tuntutan, supaya membuat pembayaran daripada pendapatan tenaga pihak kena tuntutan yang kena dibayar kepada pihak menuntut untuk mematuhi perintah itu.

Jumlah perintah  
tahanan  
pendapatan  
tenaga

(2) Jumlah wang yang dikehendaki ditetapkan dalam suatu perintah tahanan pendapatan tenaga ialah jumlah wang yang Mahkamah fikirkan sebagai patut selepas menimbangkan keupayaan-keupayaan dan keperluan-keperluan pihak kena tuntutan dan keperluan-keperluan orang-orang yang wajib atau patut ditanggungnya.

(3) Suatu perintah tahanan pendapatan tenaga hendaklah mengandungi, setakat yang diketahui oleh Mahkamah yang membuat perintah itu, butir-butir yang mungkin ditetapkan bagi maksud membolehkan pihak kena tuntutan itu dikenali oleh orang yang baginya perintah itu diarahkan.

(4) Suatu perintah tahanan pendapatan tenaga atau apa-apa perubahannya tidaklah boleh mula berkuatkuasa sehingga habis tempoh tujuh hari dari tarikh salinan perintah itu disampaikan kepada orang yang ke atasnya perintah itu diarahkan.

(5) Suatu perintah tahanan pendapatan tenaga hendaklah menetapkan pegawai yang kepadanya pembayaran-pembayaran di bawah perintah itu hendak dibuat.

86. (1) Apabila suatu perintah tahanan pendapatan tenaga dibuat, semua percikaraan lain bagi menguatkuasakan perintah nalkah yang berkaitan dengannya yang berlaku sebelum perintah tahanan pendapatan tenaga dibuat hendaklah digantung.

Kesua perintah  
tahanan  
pendapatan  
tenaga

(2) Mahkamah yang membuat suatu perintah tahanan pendapatan tenaga boleh, jika diikirkannya patut, atas permohonan pihak kena tuntutan atau seseorang yang berhak menerima pembayaran-pembayaran di bawah perintah nalkah yang berkaitan, membuat suatu perintah melepaskan atau mengubah perintah tahanan pendapatan tenaga itu.

WARTA KERAJAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

**Kewajipan  
pihak kena  
tuntut dan  
majikan  
supaya  
mematuhi  
perintah  
tahanan  
pendapatan  
tenaga.**

87. (1) Seseorang yang diperintahkan oleh suatu perintah tahanan pendapatan tenaga hendaklah, tanpa menghiraukan apa pun yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis yang lain tetapi tertakluk kepada penuntukan-peruntukan Perintah ini, mematuhi perintah itu atau, jika perintah itu kemudiannya diubah di bawah Sub 86, mematuhi perintah yang diubah itu.

(2) Jika pada bila-bila masa, apabila pendapatan tenaga kena dibayar oleh pihak kena tuntutan, ada dua atau lebih perintah tahanan pendapatan tenaga berkuatkuasa berhubung dengan pendapatan tenaga itu, maka, bagi maksud mematuhi Perintah ini, majikan hendaklah —

(a) melaksanakan perintah itu menurut tarikh masing-masing bila perintah itu mula berkuatkuasa dengan tidak mengambil kira mana-mana perintah yang kemudiannya sehingga semua perintah yang dahulu itu telah selesai dilaksanakan; dan

(b) melaksanakan mana-mana perintah yang kemudiannya seolah-olah pendapatan tenaga yang berkaitan dengannya itu adalah baki daripada pendapatan tenaga pihak kena menuntut selepas membuat apa-apa pembayaran di bawah Perintah ini menurut mana-mana perintah yang dahulunya.

(3) Seseorang majikan yang menurut suatu perintah tahanan pendapatan tenaga, membuat suatu pembayaran di bawah Perintah ini hendaklah memberi kepada pihak kena tuntutan itu suatu penyerta bertulis menyatakan jumlah wang yang dibayar itu.

(4) Jika orang yang dikenakan suatu perintah tahanan pendapatan tenaga telah, dalam tempoh sembilan yang akhir sebelum hari perintah itu disampaikan kepadanya, tidak pada bila-bila masa menjadi majikan pihak kena tuntutan itu, dia hendaklah dengan serta-merta memberi notis bertulis menyatakan demikian itu dalam borang yang ditetapkan kepada Mahkamah.

18hb. NOVEMBER, 1996

(e) bentuk apa-apa dokumen yang dikehendaki untuk ditandatangani, yang boleh dibuat dalam bahasa Melayu, bagi maksud melaksanakan Perintah ini;

(f) membuat pentariman-pentarian dan memberi salinan-salinan yang dipertah;

(g) bayaran yang boleh dikenakan bagi maksud-maksud Perintah ini;

(h) hukuman kerana melanggar atau tidak mematuhi sebarang aturan yang dibuat di bawah Perintah ini; dan

(i) perkara-perkara lain bagi maksud melaksanakan Perintah ini.

144. [1] Mana-mana peruntukan atau tafsiran mana-mana peruntukan di dalam Perintah ini yang berlawanan dengan *Hukum Syara'*, adalah tidak sah setakat mana ia berlawanan.

*Hukum Syara'*  
hendaklah  
dibatalan jika  
tela  
perintah.

[2] Mengena apa-apa perkara yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Perintah ini atau dalam sebarang aturan yang dibuat di bawah Perintah ini Mahkamah hendaklah mengikat *Hukum Syara'*.

145. Semua aturan-aturan, perintah, notis dan borang yang dikeluarkan atau dibuat di bawah atau menurut Akta yang dimansuhkan oleh Perintah ini hendaklah masih terus berkuatkuasa setakat mana ianya tidak berlawanan atau tidak digantikan oleh peruntukan Perintah ini, sehingga dibatalkan atau digantikan oleh aturan-aturan yang dibuat di bawah peruntukan Perintah ini.

Perundangan.

146. Bahagian-bahagian VI, VII, bab-bab 173, 175, 178(1), 178(2), 179 dan 180 dari Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi adalah dengan ini dimansuhkan.

Pemansuhan.  
Pegawai 77.

147. Bab 5 dari Akta Pendaftaran Perkahwinan-Perkahwinan adalah dipinda, di dalam cerai [1], dengan memasukkan " selain dari satu perkahwinan di mana kedua belah pihak pada masa perkahwinan tersebut mengamai agama Islam," sejarus selepas "Negara Brunei Darussalam" dalam baris kedua.

Pindaan  
bab 5 dari  
Pegawai 124.

**LAWS OF BRUNEI CHAPTER 217**

**LAWS OF BRUNEI**

**CHAPTER 217  
ISLAMIC FAMILY LAW**

**S 122000**

**Amended by**

**S 132005**

**S 422004**

**S 622010**

**REVISED EDITION 2012**

**ALLEN & UNWIN**

## LAWS OF BRUNEI

*Islamic Family Law*

CAP. 217: 57

## PART VI

## MAINTENANCE OF WIFE, CHILDREN AND OTHERS

**Power of Court to order maintenance of wife and effect of *nasyar*.**

61. (1) Subject to *Hukum Syara'*, the Court may order a husband to pay maintenance to his wife or former wife

(2) Subject to *Hukum Syara'* and confirmation by the Court, a wife shall not be entitled to maintenance when she is *nasyar* or unreasonably refuses to obey the lawful wishes or commands of her husband, including —

(a) when she withholds her association with her husband;

(b) when she leaves her husband's home against his wishes; or

(c) when she refuses to move with him to another home or place,

without any valid reason in accordance with *Hukum Syara'*.

(3) When a wife who is *nasyar*, repents and obeys the lawful wishes and commands of her husband, she ceases to be *nasyar*.

**Power of Court to order maintenance of certain persons.**

62. Any person who, due to incapacity or ill-health, is unable to earn a livelihood, may on application to the Court obtain an order against anyone who is responsible for maintaining his subsistence in accordance with *Hukum Syara'*, to bear from time to time any reasonable costs relating to his maintenance.

**Assessment of maintenance.**

63. In determining the amount of any maintenance to be paid, the Court shall base its assessment primarily on the means and needs of the parties, by taking into consideration the proportionate amount of maintenance compared to the income of the person against whom the order is made.

**Power of Court to order security for maintenance.**

64. The Court may, when awarding maintenance, order the person liable to pay the maintenance to secure the whole or any part of it by vesting any property in trustees upon trust to pay the maintenance or part thereof out of the income from the property.

**Settlement of maintenance.**

65. An agreement for the payment, by way of money or other property, of a capital sum in settlement of all future claims to maintenance shall not be effective until it has been approved, with or without conditions, by the Court, but when so approved shall be a good defence to any claim for maintenance.

**Duration of maintenance orders.**

66. Except where a maintenance order is expressed to be for any shorter period or is revoked, and subject to section 67, a maintenance order shall expire on the death of the person against whom or in whose favour it was made, whichever is the earlier.

**Right to maintenance or *pembelian* after divorce.**

67. (1) The right of a divorced wife to receive maintenance from her former husband under any order of Court shall cease on the expiry of the *iddah* period or when she is *nusyuz*.

(2) The right of a divorced wife to receive *pembelian* from her former husband under an agreement shall cease on her remarrying.

**Power of Court to vary maintenance orders.**

68. The Court may at any time vary or revoke a subsisting maintenance order, whether secured or unsecured, on the application of the person against whom or in whose favour it was made, if it is satisfied that the order was based on any misrepresentation or mistake of a fact or where there has been any material change in the circumstances.

## LAWS OF BRUNEI

*Islamic Family Law*

CAP. 217: 59

**Power of Court to vary agreements for maintenance.**

69. Subject to section 65, the Court may at any time on the application of the person against whom or in whose favour a maintenance order is made, vary the terms of any agreement as to the maintenance made between husband and wife, if it is satisfied that there has been any material change in the circumstances, notwithstanding any contrary provision in the agreement.

**Maintenance payable under order of Court inalienable.**

70. Maintenance payable to any person under any order of Court shall not be assigned, transferred or liable to be attached, sequestered or levied upon, for or in respect of, any debt or claim.

**Recovery of arrears of maintenance.**

71. (1) Arrears of unsecured maintenance shall be recoverable as a debt from the defaulter and, where they accrued due before the making of a receiving order against him, shall be provable in his bankruptcy and, where they accrued due before his death, shall be a debt payable by his estate.

(2) Arrears of unsecured maintenance that accrued due before the death of the person entitled thereto shall be recoverable as a debt by the legal personal representative of the person.

**Maintenance of wife and presence in Court.**

72. (1) Any wife may, on application to the Court, obtain an order against her husband for payment from time to time for any amount relating to the maintenance that she may be entitled to receive in accordance with *Hukm Syara*.

(2) Any person who has been divorced by her husband may, on application to the Court, obtain an order against her former husband for payment during her *iddah* period, if the divorce is by pronouncement of one or two *talâq* or during her period of pregnancy with her former husband for any amount of maintenance she may be entitled to receive and any other reasonable expenditure in accordance with *Hukm Syara*.

## LAWS OF BRUNEI

60 CAP. 217

*Islamic Family Law***Interim maintenance.**

73. (1) Where the Court is satisfied that there are grounds for payment of maintenance, it may make an order against the husband for payment of interim maintenance to take immediate effect and to be in force until an order is made on the application for maintenance.

(2) The husband may adjust the interim maintenance paid against the amount ordered to be paid for maintenance under the order.

**Right to accommodation.**

74. (1) A divorced woman has the right to stay in the home where she used to live when she was married, for so long as the husband is not able to get other suitable accommodation for her.

(2) The right to accommodation provided in subsection (1) shall cease —

- (a) if *iddat* period has expired,
- (b) if the period of guardianship of the children has expired,
- (c) if the woman has remarried with another man; or
- (d) if the woman has committed any immoral act (*fahisyah*),

and thereupon the husband may apply to the Court for the return of the home to him.

**Duty to maintain children.**

75. (1) Except where an agreement or order of Court otherwise provides, it shall be the duty of a man to maintain his children, whether or not they are in his custody, either by providing them with such accommodation, clothing, food, medical attention and education as are reasonable having regard to his means and status in life or by paying the cost thereof.

## LAWS OF BRUNEI

*Islamic Family Law*

CAP. 217 61

(2) Except as aforesaid, it shall be the duty of a person liable under *Hukm Syara'*, to maintain or contribute to the maintenance of children if their father is dead or his whereabouts are unknown or if and in so far as he is unable to maintain them.

**Power of Court to order maintenance for children.**

76. (1) The Court may at any time order a man to pay maintenance for the benefit of any of his children --

- (a) if he has refused or neglected to reasonably provide for his child;
- (b) if he has deserted his wife and the child is in her care;
- (c) pending the outcome of any matrimonial proceedings; or
- (d) when making or subsequent to the making of any order placing the child in the custody of any other person.

(2) The Court shall have the same power to order a person liable under *Hukm Syara'* to pay or contribute towards the maintenance of a child if it is satisfied that having regard to his means it is reasonable to make such order.

(3) An order under subsection (1) or (2) may direct payment to the person having care or custody and control of the child or to the trustees for the child.

**Power of Court to order security for maintenance of a child.**

77. The Court may, when ordering the payment of maintenance for the benefit of any child, order the person liable to pay the maintenance to secure the whole or any part of it by vesting any property in trustees upon trust to pay the maintenance or part thereof out of the income from the property.

## LAWS OF BRUNEI

62 CAP. 217

*Islamic Family Law***Power of Court to vary or revoke order for custody or maintenance of child.**

78. The Court may at any time, on the application of any interested person, vary or revoke any order for the custody or maintenance of a child if it is satisfied that the order was based on any misrepresentation or mistake of fact or where there has been any material change in the circumstances.

**Power of Court to vary agreement for custody or maintenance of child.**

79. The Court may at any time vary the terms of any agreement relating to the custody or maintenance of a child, notwithstanding any contrary provision in the agreement, if it is satisfied that it is reasonable and for the welfare of the child to do so.

**Recovery of arrears of maintenance of child.**

80. Section 71 shall apply, with suitable variations in accordance with *Hukum Syara'*, to orders for the payment of maintenance for the benefit of a child.

**Duty to maintain child accepted as member of family.**

81. (1) Where a person has accepted a child who is not his child as a member of his family, it shall be his duty to maintain the child while he remains a child, so far as the parents of the child fail to do so, and the Court may make such orders as may be necessary to ensure the welfare of the child.

(2) The duty imposed by subsection (1) shall cease if the child is taken back by either of the child's parents.

(3) Any sum expended by a person in maintaining a child as required by subsection (1) shall be recoverable as a debt from the father or mother of the child.

**Duration of maintenance order of child.****82. Except —**

- (a) if a maintenance order of a child is expressed to be for any shorter period;
- (b) if any such order has been revoked; or
- (c) if any such order is made in favour of —
  - (i) a daughter who is not married; or
  - (ii) a child who, by reason of any mental or physical disability, is incapable of maintaining himself.

the maintenance order shall expire when the child attains the age of 18 years, but the Court may, on the application by the child or any other person, extend the maintenance order to cover such further period as it thinks reasonable to enable the child to pursue further or higher education or training.

**Duty to maintain illegitimate children.**

**83.** (1) If a woman neglects or refuses to maintain her illegitimate child who is unable to maintain himself, other than a child born as a result of rape, the Court may, upon due proof thereof, order her to make such maintenance as it thinks reasonable.

(2) Maintenance under this section shall be payable from the date of commencement of the neglect or refusal to maintain or from such later date as may be specified in the order.

**Power of Court to make attachment of earnings order.**

**84.** (1) Notwithstanding contrary provisions in any written law, the Court may, on the application of a person in whose favour a maintenance order was made or the guardian of such person, make an attachment of earnings order if it thinks reasonable to do so.

## LAW OF BRUNEI

61 CAP. 217

*Islamic Family Law*

(2) An application for an attachment of earnings order may be made during a hearing where a maintenance order is being applied for or any subsequent hearings.

**Nature of attachment of earnings order.**

85. (1) An attachment of earnings order shall require the person to whom the order is directed, being a person who in the opinion of the Court is the employer of the defendant, to make payments to the party making the claim from the earnings of the defendant, in satisfaction of the order.

(2) The amount to be prescribed in an attachment of earnings order shall be such sum as the Court thinks reasonable after taking into consideration the resources and needs of the defendant and the needs of the persons for whom he must or should provide.

(3) An attachment of earnings order shall contain, in so far as they are known to the Court making the order, such particulars as may be prescribed for the purpose of enabling the defendant to be identified by the person to whom the order is directed.

(4) An attachment of earnings order or any variation thereof shall not commence until the expiration of 7 days from the date when a copy of the order is served on the person to whom the order is directed.

(5) An attachment of earnings order shall designate the officer to whom the payments under the order are to be made.

**Effect of attachment of earnings order.**

86. (1) When an attachment of earnings order is made, all other proceedings for the enforcement of the related maintenance order which has begun before the making of the attachment of earnings order, shall be suspended.

(2) The Court which has made an attachment of earnings order may, on the application of the defendant or a person entitled to receive payments under the related maintenance order, make an order to discharge or vary the attachment of earnings order.

**Duty of defendant and employer to comply with attachment of earnings order.**

87. (1) A person to whom an attachment of earnings order is directed shall, notwithstanding anything in any other written law but subject to the provisions of this Act, comply with the order or, if the order is subsequently varied under section 86, comply with the order as varied.

(2) Where at any time when earnings are to be paid by a defendant, there are two or more attachment of earnings orders in force in relation to those earnings, for the purpose of complying with this Act, the employer shall —

(a) carry out those orders according to the respective dates of their commencement irrespective of any later order until all earlier order has been dealt with; and

(b) carry out any later order as if the earnings to which it relates are the balance of the defendant's earnings after making any payment under this Act in pursuance of any earlier order.

(3) An employer who, in pursuance of an attachment of earnings order, makes a payment under this Act, shall give to the defendant a statement in writing specifying the amount of that payment.

(4) Where a person to whom an attachment of earnings order is directed has not been the defendant's employer at any time during the period of one month immediately preceding the date he was served with the order, he shall forthwith give notice in writing to that effect in the prescribed form to the Court.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Nailul Muna Syifa.ul Fuadah  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 15 Juni 2001  
Alamat : Jl. Ciliwung 1 No 8 RT08/RW04  
Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
NomorHp/WA : 0895363005035  
E-mail : [nailulmunasyifa6@gmail.com](mailto:nailulmunasyifa6@gmail.com)

### B. Pendidikan

1. TK Islam Pesanggrahan Semarang
2. SD Islam Pesanggrahan Semarang
3. MTs Negeri 02 Semarang
4. MAN 2 Semarang
5. UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Mei 2023

Penulis,



Nailul Muna Syifa'ul Fuadah